



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

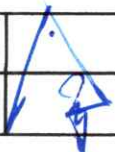
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

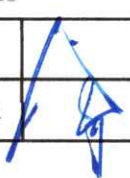
- 1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Badan adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Perencanaan...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 – 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2029.
7. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

12. Anggaran...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 13. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2029.
- 14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 15. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Renja Badan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
- 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
- 17. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
- 18. Daerah adalah Kabupaten Ende.
- 29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
- 20. Bupati adalah Bupati Ende.
- 21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
- 22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 23. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
- 24. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
- 25. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Badan disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Badan adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Renja Badan setiap tahun;
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang;
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh; dan
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang perencanan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Badan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV
RENSTRA BADAN

Pasal 5

- (1) Renstra Badan Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Badan yang berpedoman pada RPJMD.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

(2) Renstra...

- (2) Renstra Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
 - c. bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. bab V Penutup
- (2) Rincian lebih lanjut tentang Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Badan melibatkan semua personil aparatur Badan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Badan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Badan didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Rancangan Akhir Renstra Badan disampaikan kepada Kepala Badan untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Badan diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Badan menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Renstra Badan kepada semua Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pelaksana lingkup Badan.

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Badan melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan

(2) Pengendalian...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	/.
Kepala Bagian Hukum	

- (2) Renstra Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
 - c. bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. bab V Penutup
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Badan melibatkan semua personil aparatur Badan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Badan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Badan didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Rancangan Akhir Renstra Badan disampaikan kepada Kepala Badan untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Badan diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Badan menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Renstra Badan kepada semua Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pelaksana lingkup Badan.

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Badan melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan

(2) Pengendalian...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- kebijakan perencanaan; dan
 - pelaksanaan

Pasal 9

- Pengendalian pelaksanaan Renstra Badan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Badan mengetahui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan.
- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan.

Pasal 11

- Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Badan.
- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian Renstra

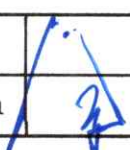
Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 12

- Renstra Badan dapat diubah dalam hal:
 - terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- Perubahan Renstra Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Badan masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang sesuai kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 22 September 2025


BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 23 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


HIPARKUS HEPPI

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 2.7

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Bappeda	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1. 1. LATAR BELAKANG 1

1. 2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 2

1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN 3

1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 5

2. 1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 5

2. 1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH..... 5

2.1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 10

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN) 10

2.1.2. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana..... 12

2.1. 2. 3. Keuangan 15

2.1.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 17

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN BAPPEDA KABUPATEN ENDE 18

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 19

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.2.2. Isu-Isu Strategis..... 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 23

3.1. TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH : 23

3.2. SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH : 23

Cascading Kinerja 24

3.3. STRATEGI PERANGKAT DAERAH 24

3.4. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH 25

Penahapan Renstra Bappeda Kab. Ende Tahun 2025-2029 28

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN 41

4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 41

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
..... 53

4.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH. 55

4.4. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)..... 56

BAB V PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Aset Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2024 12

Tabel 2. 2 Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Ende 2020-2024 16

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Ende 17

Tabel 2. 4 Pemetaan Permasalahan Bappeda Kabupaten Ende 21

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende 23

Tabel 3. 2. Tujuan, sasaran dan Strategi 24

Tabel 3. 3. Tabel Arah Kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Ende tahun 2025-2029 26

Tabel 3. 4. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kab. Ende. 28

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kabupaten Ende Tahun
2025 – 2029 42

Tabel 4. 2. Tabel Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. 53

Tabel 4. 3 . Indikator Kinerja Bappeda Kab. Ende yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab.
Ende Tahun 2025-2029 55

Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. *Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Ende* 10

Gambar 2. 2 *ASN Bappeda Kab. Ende berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025* 10

Gambar 2. 3 *ASN Bappeda Kab. Ende berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025*..... 11

Gambar 2. 4 *Komposisi Kebutuhan Pegawai di Bappeda Kabupaten Ende* 11

Gambar 2. 5 *PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional Perencana* 12

Gambar 3. 1 *Cascading Kinerja Tujuan Renstra Bappeda Kab. Ende Tahun 2025-2029* 24

1. 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Pada tataran Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja).

Mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai langkah percepatan, Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 serta menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Renstra Bappeda Kabupaten Ende memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra digunakan sebagai dasar evaluasi dan pemantauan kinerja OPD serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra membantu suatu organisasi untuk berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif sehingga memperjelas arah masa depan OPD. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Bappeda Kabupaten Ende adalah salah satu Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Bappeda Kabupaten Ende menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

1. 2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2011– 2031;
14. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2025 – 2029.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Renstra Bappeda Kab. Ende Tahun 2025 – 2029 ini adalah untuk menyediakan pedoman perencanaan bagi Bappeda Kab. Ende yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Ende Tahun 2025 – 2045 pada masa jabatan Bupati Ende periode tahun 2025 - 2030. Tujuan ditetapkan Renstra Bappeda Kab. Ende Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Ende Tahun 2025 – 2029 ke dalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kab. Ende.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.
3. Menjadikan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dasar operasional penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
4. Menjadikan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

1. 4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Bappeda disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, berisi penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda, sumber daya Bappeda, kinerja pelayanan Bappeda, Kelompok Sasaran Layanan Bappeda, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis

- BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** berisi rumusan pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda, penjabaran rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Ende dalam lima tahun mendatang.
- BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Pendanaan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, berisi rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta berisi indikator kinerja Bappeda Kabupaten Ende yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB V Penutup**, berisi penutup Renstra berupa langkah-langkah yang akan dilaksanakan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 disertai aturan pelaksanaannya.

2. 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2. 1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ende dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende. Bappeda menyelenggarakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Ende, maka Bappeda mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan I, perencanaan pembangunan II, perencanaan pembangunan III, dan perencanaan pembangunan IV berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Bappeda dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- 1. • Perumusan kebijakan teknis perencanaan
- 2. • Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
- 3. • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
- 4. • Pengkoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- 5. • Pengkoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 6. • Pengkoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD)
- 7. • Penetapan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
- 8. • Pengkoordinasian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 9. • Pengkoordinasian musyawarah pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
- 10. • Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- 11. • Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi perencanaan pembangunan dengan dinas/instansi/unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Ende
- 12. • Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah
- 13. • Pengumpulan, pengkajian dan penyajian data serta menyusun sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah
- 14. • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda memiliki peran sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan;

2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sekretaris
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) Fungsional Perencana;
 - d) Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan I, terdiri dari :
 - a) Kepala Bidang PP 1;
 - b) Fungsional Perencana;
4. Bidang Perencanaan Pembangunan II, terdiri dari :
 - a) Kepala Bidang PP 2;
 - b) Fungsional Perencana;
5. Bidang Perencanaan Pembangunan III, terdiri dari :
 - a) Kepala Bidang PP 3;
 - b) Fungsional Perencana.
6. Bidang Perencanaan Pembangunan IV, terdiri dari:
 - a) Kepala Bidang PP 4
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - c) Fungsional Perencana.

Fungsi dan tugas untuk masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan badan serta mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Sekretaris dibantu oleh satu Sub Bagian yaitu kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, satu Fungsional Perencana Ahli Muda serta satu Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah dengan tugas masing-masing terurai sebagai berikut :

- **Fungsional Perencana Ahli Muda**

Menghimpun data secara sistematis dan mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja (LKj), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan serta laporan keuangan Badan

- **Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah**

Menghimpun data dan mengkoordinasikan serta melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporan.

- **Kasubag Umum dan Kepegawaian**

Melaksanakan administrasi kepegawaian; administrasi umum; penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah; melaksanakan urusan dokumentasi dan kearsipan;

menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor; melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

2. Bidang Perencanaan Pembangunan I

Bidang Perencanaan Pembangunan I mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi urusan pertanian, perikanan, pangan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, transmigrasi, pariwisata, dunia usaha, penanaman modal berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah. Bidang Perencanaan Pembangunan I dibantu oleh 3 (tiga) Fungsional Perencana Ahli Muda dengan fungsi sebagai berikut :

- Merencanakan dan melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
- Merencanakan dan melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
- Merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
- Merencanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah

3. Bidang Perencanaan Pembangunan II

Bidang Perencanaan Pembangunan II mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, kebencanaan, lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di daerah.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II membawahi 3 (tiga) Fungsional Perencana Ahli Muda dengan tugas sebagai berikut :

- Merencanakan dan melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
- Merencanakan dan melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
- Merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
- Merencanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah

4. Bidang Perencanaan Pembangunan III

Bidang Perencanaan Pembangunan III mempunyai tugas membantu Kepala Badan merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi sosial budaya, kesejahteraan sosial, dan kerjasama pembangunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah. Bidang Perencanaan Pembangunan III membawahi 3 (tiga) Fungsional Perencana Ahli Muda dengan tugas sebagai berikut :

- Merencanakan dan melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
- Merencanakan dan melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
- Merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan

manusia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah

- Merencanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah

5. Perencanaan Pembangunan IV

Bidang Perencanaan Pembangunan IV mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan dan melaksanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah. Bidang Perencanaan Pembangunan IV membawahi 1 (satu) Fungsional Perencana Ahli Muda dan 1 (satu) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan masing-masing dengan tugas sebagai berikut :

- **FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**

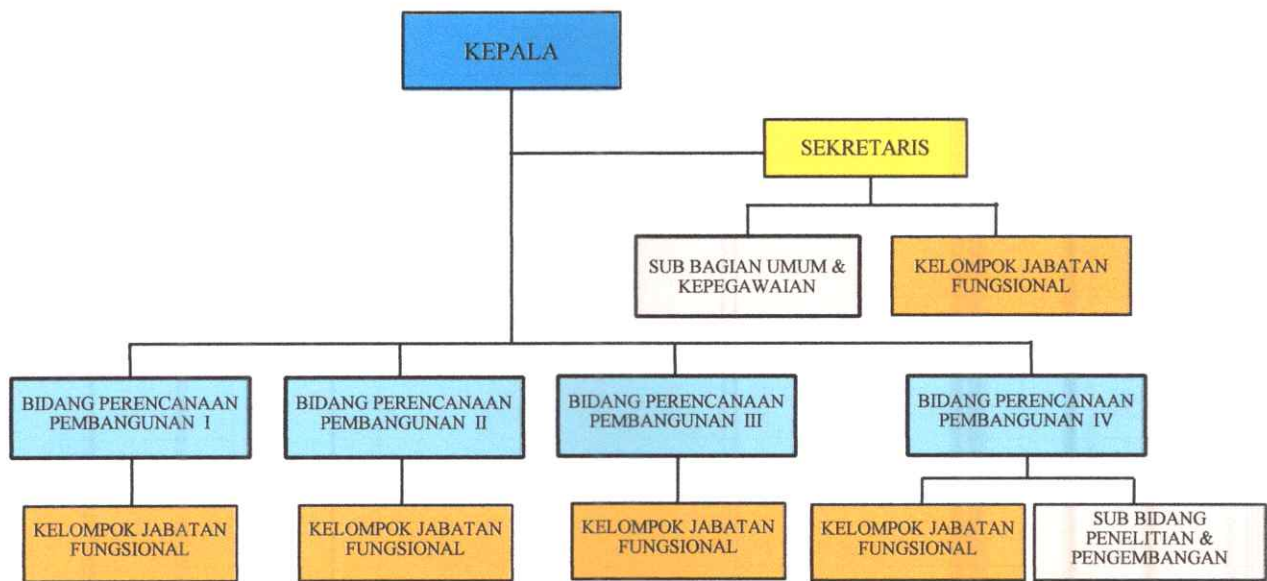
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan program pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah

- **SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi sub bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Ende



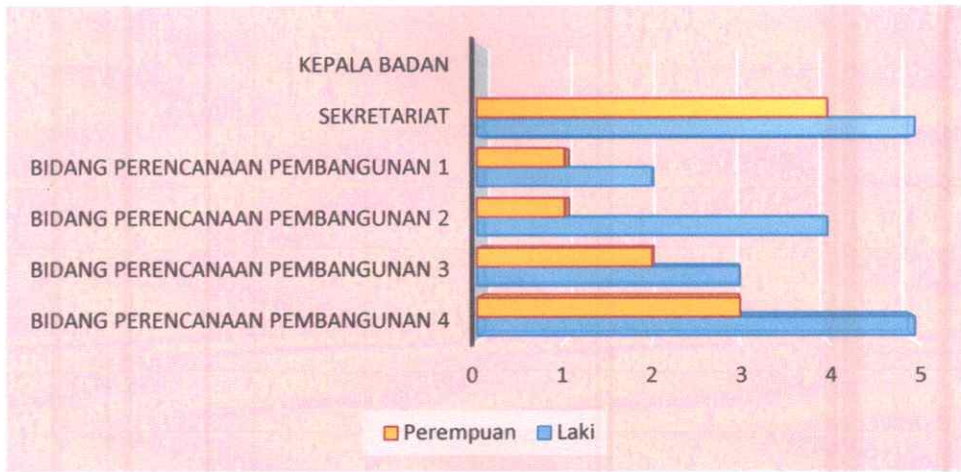
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain Sumber Daya Manusia, sumber daya sarana dan prasarana yang terdiri atas aset tetap dan aset bergerak lainnya serta sumber daya keuangan yang merupakan sumber pembiayaan seluruh program dan kegiatan SKPD.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappeda Kabupaten Ende didukung oleh 30 orang pegawai (keadaan April 2025) yang terdiri dari 24 orang PNS dan 6 orang PPPK. Perkembangan dan potensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang perencanaan pembangunan daerah dapat digambarkan:

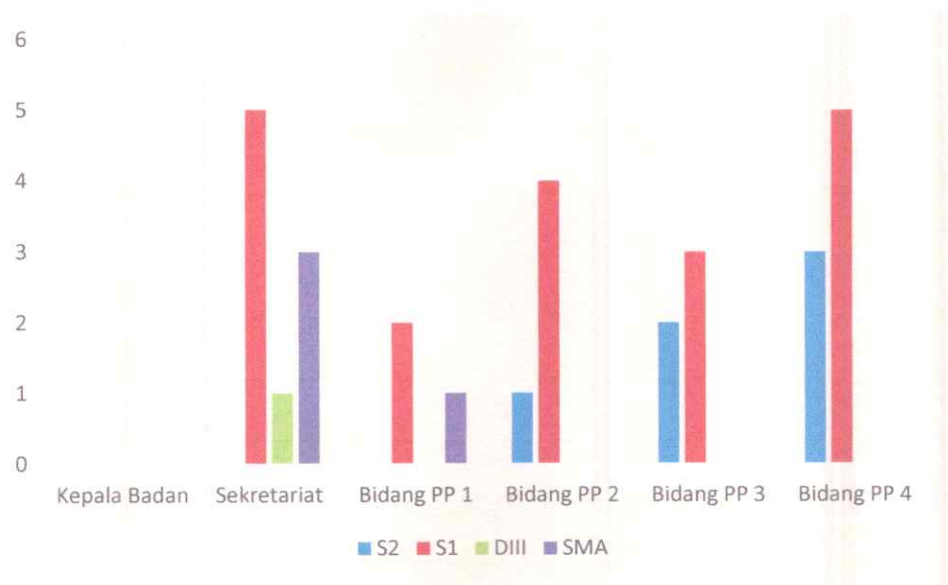
Gambar 2. 2 ASN Bappeda Kab. Ende berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk tingkat pendidikan ASN Bappeda Kabupaten Ende keadaan April Tahun 2025, diperoleh rasio sebagai berikut: berpendidikan Pasca Sarjana (S2) 20%, Sarjana (S1) 64%, Diploma III 3% dan SMA 13%. Hal ini menunjukkan bahwa sumberdaya manusia ASN Bappeda setidaknya memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaan pembangunan serta mensinergikan program/kegiatan antar Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Ende.

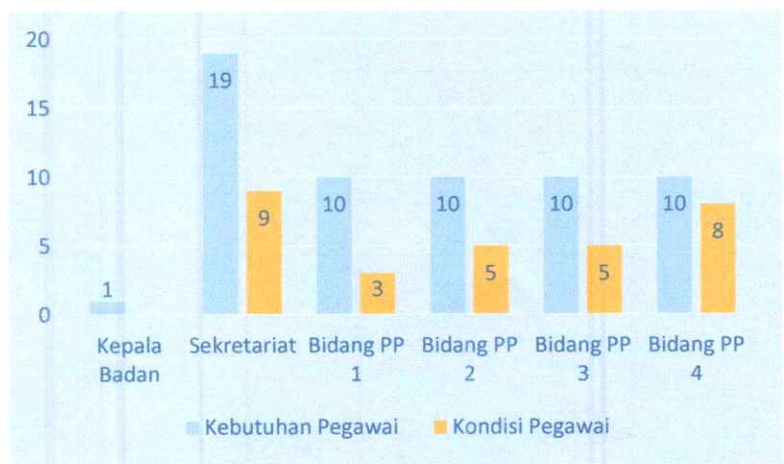
Gambar 2. 3 ASN Bappeda Kab. Ende berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jika dibandingkan antara kondisi jumlah pegawai saat ini yaitu 30 orang dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis beban kerja maka rata-rata jumlah pegawai baik di Sekretariat maupun di masing-masing Bidang mencapai 50%. Kondisi ini sudah disiasati dengan merekrut tenaga non PNS (staf pendukung/tenaga kontrak kegiatan) namun belum mencapai jumlah yang dibutuhkan.

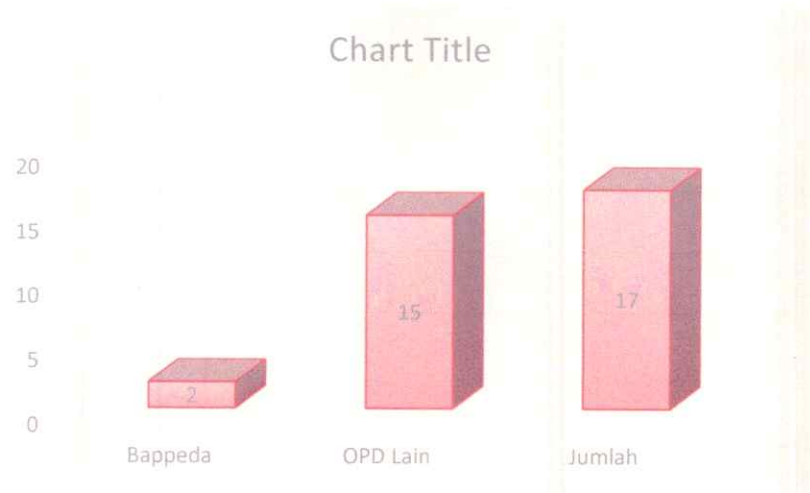
Gambar 2. 4 Komposisi Kebutuhan Pegawai di Bappeda Kabupaten Ende



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam mendukung tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Ende juga ikut serta mengirim aparaturnya untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas. Namun dengan adanya promosi jabatan dan mutasi pegawai beberapa diantaranya telah berpindah tugas pada OPD lain, sehingga tenaga yang tersedia saat ini diharapkan mampu melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas sumberdaya yang tersedia belum cukup memadai untuk melakukan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, oleh karena itu untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas maka Bappeda Kabupaten Ende harus mampu menyediakan tenaga perencana yang berkualitas.

Gambar 2. 5 PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional Perencana



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.1.2. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bappeda Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Kondisi Aset Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Tanah	1 bidang	1	-	-	Luasnya 1.145 M ² / No.Sertifikat BB 289699 (P.56)
2.	Bangunan gedung	12 ruangan	6	4	-	Ruangan kepala, sekretaris, sekretariat, bendahara/keuangan, arsip, rapat, gudang, bidang PP I, bidang PP II dan bidang PP III masing-masing 1 ruangan ditambah dengan 2 ruangan bidang PP IV
3.	Kendaraan dinas	31 buah	17	4	10	Kendaraan Roda Empat sebanyak 5 buah dan Roda Dua sebanyak 26 buah. Kendaraan Roda Empat sebanyak 4 buah digunakan di Bappeda dalam kondisi baik dan 1 buah berada di SKPD lain dengan kondisi rusak berat. Kendaraan Roda Dua dengan kondisi baik 13 buah, kondisi

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						rusak ringan 4 buah dan kondisi rusak berat 9 buah
4	Komputer Laptop / Notebook	37 unit	13	-	24	Laptop / Notebook berjumlah 37 unit. Dari jumlah 24 buah rusak berat sebanyak 18 buah hilang.
5	Komputer / PC	23 unit	16	-	7	Komputer / PC berjumlah 23 unit. Kondisi baik sebanyak 16 unit dan rusak berat sebanyak 7 unit
6	AC	12 unit	7	-	5	AC berjumlah 12 unit. Kondisi baik sebanyak 7 unit, rusak berat sebanyak 5 unit
7	TV berwarna	2 buah	2			Televisi berwarna berjumlah 2 buah dengan kondisi baik
8	LCD Proyektor	7 buah	7	-	-	LCD Proyektor berjumlah 7 buah dalam kondisi baik.
9	Camera Film	4 buah	-		4	Camera Film berjumlah 4 buah rusak berat
10	Handycam	5 buah	-	-	5	Handycam berjumlah 5 buah rusak berat
11	Wireless	2 buah	-	1	1	Wireless berjumlah 2 buah. Kondisi rusak ringan 1 buah dan rusak berat 1 buah
12	Filling Besi / Metal	15 buah	7	-	8	Filling Besi / Metal berjumlah 15 buah. Kondisi baik sebanyak 8 buah dan rusak berat sebanyak 8 buah
13	Lemari Kayu/Besi	20 buah	15	-	5	Lemari Kayu / Besi berjumlah 20 buah. Kondisi baik sebanyak 15 buah dan rusak berat sebanyak 5 buah
14	Meja kursi tamu	1 set	1			Meja Kursi Tamu berjumlah 1 set dengan kondisi baik
15	Meja kerja	37 buah	21	-	16	Meja Kerja berjumlah 37 buah. Kondisi baik sebanyak 21 buah dan rusak berat sebanyak 16 buah
16	Kursi kerja	53 buah	38	-	15	Kursi Kerja berjumlah 58 buah terdiri dari kursi putar sebanyak 6 buah dalam kondisi baik, kursi kayu sebanyak 52 buah yaitu 37 buah dengan kondisi baik dan 15 buah rusak berat
17	Meja rapat	21 buah	21	-	-	Meja Rapat berjumlah 19 buah dengan kondisi baik
18	Kursi rapat	85 buah	83	-	2	Kursi Rapat berjumlah 85 buah. Kondisi baik sebanyak 83 buah dan rusak berat sebanyak 2 buah
19	White board	4 buah	4	-	-	Whiteboard berjumlah 4 buah dengan kondisi baik
20	Kipas angin	2 buah	2		-	Kipas Angin berjumlah 2 buah. Kondisi baik sebanyak 2 buah .
21	Pesawat telepon	15 buah	6		9	Pesawat Telepon berjumlah 15 buah. Kondisi baik sebanyak 6 buah dan rusak berat sebanyak 9 buah
22	Mesin Faxcimile	1 buah	1	-	-	Mesin Faxcimile berjumlah 1 buah dengan kondisi baik
23	Printer	19 buah	13	-	6	Printer berjumlah 19 buah. Kondisi baik sebanyak 13 buah dan rusak berat sebanyak 6 buah

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
24	Router	2 buah	2	-	-	Router sebanyak 2 buah dengan kondisi baik
25	Mesin Finger Print	2 buah	2	-	-	Mesin Finger Print sebanyak 2 buah dengan kondisi baik
26	CCTV	1 Set	1	-	-	CCTV 1 set terdiri dari 1 monitor, 4 kamera dalam kondisi baik
27	Server	1 Paket	1	-	-	Server dipinjam pakai oleh Diskominfo
28	Hardisk External	4 buah	1	-	3	Hardisk External berjumlah 4, 1 buah dengan kondisi baik, 3 buah dengan kondisi rusak berat
29	Mesin Pemotong Rumput	1 buah	1			Mesin Pemotong Rumput berjumlah 1 buah dengan kondisi baik
30	Sound Sistem	2 paket	1		1	Sound Sistem berjumlah 2 paket. Kondisi baik sebanyak 1 paket dan rusak berat sebanyak 1 paket

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam menjalankan tupoksinya Bappeda memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Ende saat ini yaitu gedung kantor dilengkapi oleh ruang rapat kepala dan ruang rapat Bappeda, dan beberapa ruang lain yang digunakan untuk sekretariat dan bidang-bidang. Namun jika dilihat dari jumlah pegawai Bappeda dan jumlah bidang yang ada maka ruangan yang ditempati saat ini belum memadai, idealnya tiap bidang memiliki ruang rapat tersendiri sehingga penyelenggaraan rapat internal bidang, rapat koordinasi atau forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Kantor Bappeda dapat terlaksana serentak dan lancar. Kebutuhan lainnya yaitu belum memadainya ruangan arsip dan ruang untuk gudang, karena sebagai institusi yang selalu menghasilkan dokumen perencanaan tentu memiliki jumlah arsip dan dokumen yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perangkat Daerah lain. Sarana lainnya yang masih belum dimiliki adalah ruang perpustakaan internal tempat menyimpan dan mengelola berbagai referensi, jurnal dan buku, serta dokumen perencanaan yang telah disusun, serta dibutuhkan pula ruang arsip yang cukup besar untuk menyimpan arsip aktif Bappeda. Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Ende membutuhkan pengembangan gedung kantor untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan oleh Bappeda adalah perangkat pendukung untuk pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi (SIPD). Data dan informasi menjadi hal yang vital bagi proses penyusunan produk-produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu Bappeda selalu berusaha untuk melengkapi berbagai data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, yang berasal dari berbagai sumber diantaranya: Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, SKPD Lingkup Kabupaten Ende, dan BPS. Belum memadainya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan data dapat menjadi salah satu kendala dalam proses penyusunan perencanaan,

dan menjadikan ketersediaan dan kualitas data yang ada dilihat validitas dan realibilitas masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya: belum adanya bidang khusus yang menangani data, adanya jeda waktu ketersediaan data, belum terdapat konsep kesepakatan dan kesamaan data yakni perolehan data dan pengolahan data dari Perangkat Daerah belum optimal serta perlu dikoordinasi dengan baik, dan masih perlu dioptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengolahan data menjadi Informasi. Bappeda membutuhkan server untuk SIPD dan pengadaan komputer PC yang dikhususkan sebagai pusat data Bappeda Kabupaten Ende. Selain itu untuk mendukung kinerja Bappeda juga membutuhkan penambahan peralatan kantor PC, Laptop, Printer, Infocus serta perlengkapan kantor lainnya.

2.1. 2. 3. Keuangan

Bappeda Kabupaten Ende pada periode tahun 2020-2024 mendapat alokasi anggaran belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran periode tahun 2020-2024. Alokasi anggaran ini digunakan untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang telah direncanakan. Secara lebih jelasnya kondisi keuangan Bappeda Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Ende 2020-2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp.) pada TAHUN						REALISASI ANGGARAN (Rp.) pada TAHUN						Rasio Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH (2020 s.d 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH (2020 s.d 2024)	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA	4.734.202.394	6.466.006.466	5.148.353.566	3.084.717.559	6.595.976.093	26.029.256.078	4.678.217.057	5.954.661.893	4.967.783.528	2.972.218.570	5.518.478.353	24.091.359.401	0,99	0,92	0,96	0,96	0,84
BELANJA OPERASI	4.536.820.394	6.265.672.010	4.783.204.816	3.084.717.559	6.454.350.953	25.124.765.732	4.480.952.057	5.755.449.893	4.602.673.528	2.972.218.570	5.509.478.353	23.320.772.401	0,99	0,92	0,96	0,96	0,85
BELANJA PEGAWAI	1.879.657.834	2.344.417.341	2.481.493.686	2.227.317.909	2.330.799.893	11.263.686.663	1.866.102.199	2.264.435.515	2.397.939.923	2.168.544.214	2.285.949.586	10.982.971.437	0,99	0,97	0,97	0,97	0,98
BELANJA BARANG DAN JASA	2.657.162.560	3.921.254.669	2.301.711.130	857.399.650	3.998.551.060	13.736.079.069	2.614.849.858	3.491.014.378	2.204.733.605	803.674.356	3.098.528.767	12.212.800.964	0,98	0,89	0,96	0,94	0,77
BELANJA HIBAH					125.000.000	125.000.000				125.000.000	125.000.000	125.000.000					1,00
BELANJA MODAL	197.382.000	200.334.456	365.148.750		141.625.140	904.490.346	197.265.000	199.212.000	365.110.000		9.000.000	770.587.000	1,00	0,99	1,00		0,06
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN dan ASET TETAP LAINNYA	197.382.000	200.334.456	365.148.750		141.625.140	904.490.346	197.265.000	199.212.000	365.110.000		9.000.000	770.587.000	1,00	0,99	1,00		0,06

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Dari tabel 2.2. menunjukkan bahwa rata-rata anggaran Belanja dari tahun 2020-2024 sebesar 93,00%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan Bappeda Kabupaten Ende

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Ende selama 5 tahun periode Renstra (2020 sampai dengan 2024) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Ende

Kinerja	Indikator	Jenis	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Tahun Awal (2019)	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran (IKU)	Tujuan	%	72,93	100	100	100	100	100	76,38	94,09	85,71	100	100	0,76	1	0,86	1	1
Meningkatnya Tugas dan Fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan	Persentase Penyampaian SAKIP Tepat Waktu	Sasaran 1	%	100	100	100	100	100	100	100	90,81	NA	NA	NA	1	0,91	NA	NA	NA
	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sasaran 1	Huruf	NA	NA	NA	CC	B	B	NA	C	CC	B	B	NA	1	1	1	1
Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Sasaran 2	%	83,09	100	100	100	100	100	100	100	91	100	100	1	1	0,91	1	1
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd ke dalam APBD	Sasaran 2	%	72,93	100	100	100	100	100	76,38	94,09	85,71	100	100	0,76	1	0,86	1	1
Meningkatnya Data/Informasi/Kajian Pendukung Perumusan Perencanaan Pembangunan	Persentase Data/Informasi/Kajian yang Digunakan Dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan	Sasaran 4	%	100	100	100	100	100	100	100	100	75	10	83	1	1	0,75	0,10	0,83

Berdasarkan tabel 2.3. di atas, tergambar pada tahun 2024 terdapat 5 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sudah tercapai 100% (sesuai target), 2 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) capaiannya kurang dari 100 % (tidak mencapai target).

Capaian masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Kabupaten Ende dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Badan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik.

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah program/Kegiatan rutin yang dilaksanakan. Realisasi tahun 2024 sesuai target yaitu 100%, dengan rata-rata rasio capaiannya 1,00 (*kategori sangat tinggi*).

2. Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator ini dinilai oleh Inspektorat Kabupaten Ende dan pada tahun 2024 Bappeda mendapatkan nilai : 67,25 atau kategori B. Pencapaian ini sesuai dengan target yang ditentukan adalah B. Ada beberapa komponen penilaian AKIP yang menjadi catatan yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menjadi perhatian kedepannya. .

3. Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah program yang ada dalam RKPD dengan jumlah Program dalam RPJMD. Realisasi tahun 2024 dengan rasio capaiannya 1,00 (*kategori tinggi s/d sangat tinggi*).

4. Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding dengan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah kegiatan yang dianggarkan dalam APBD dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RKPD. Realisasi tahun 2024 dengan rasio capaiannya 1,0.

5. Persentase pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil penelitian isu-isu strategis daerah yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan jumlah rekomendasi hasil penelitian yang perlu dilaksanakan pada tahun 2024. Realisasi pada tahun 2024 sesuai target yaitu 100%, dengan rata-rata rasio capaiannya 1,00 (*kategori sangat tinggi*). Rekomendasinya sudah ditindaklanjuti dalam melaksanakan program kegiatan OPD terkait pada tahun 2024

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Kabupaten Ende

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende menyelenggarakan **fungsi layanan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah** kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende berikut *stakeholder*-nya dan seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang tersebar di 21 Kecamatan, dan 278 desa/kelurahan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem

pembangunan daerah, yakni berfungsi sebagai pengarah untuk memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan secara bertahap.

Karenanya dengan perencanaan bisa menjadi dasar arah dan prioritas pembangunan dan pengembangan daerah dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende berusaha menjangkau seluruh komponen masyarakat dengan membuka akses Informasi perencanaan Pembangunan Daerah secara digital melalui aplikasi SIPD sehingga lebih terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ouput layanan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah berupa fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, fasilitasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta hasil kajian penelitian/inovasi dan pengembangan daerah. Data, proses dan dokumen bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende mempunyai peran yang penting dan strategis.

Data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dengan data yang berperan sebagai informasi merupakan bahan untuk menetapkan arah kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Data sangat diperlukan untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang baik sebagai dasar penetapan target dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran.

Berkaitan dengan Indikator SDGs dalam penerapan teknologi dan inovasi, Perangkat Daerah berupaya memberikan nilai tambah kepada pengguna layanan, yaitu berupa nilai kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan. Selain itu, bagi masyarakat pengguna inovasi, efisiensi waktu dan kemudahan bisa meminimalkan terjadinya opportunity lost dalam beraktifitas. Nilai tambah dalam konteks inovasi tidak semua bisa diukur dengan angka, ini berbeda dengan nilai tambah yang sering digunakan dalam konteks ekonomi dan bisnis dimana mengukur nilai tambah bisa menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap produk yang dijual. Munculnya inovasi ini membuktikan adanya perkembangan yang positif di sektor publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (khususnya pelayanan publik) yang memperhatikan penciptaan nilai publik. Hal ini menunjukkan telah terjadi adopsi pendekatan network community governance yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang utama dalam pelayanan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Pembangunan Belum Optimal

- Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah) masih cenderung bersifat normatif dan kurang berbasis data empiris dan kajian ilmiah.
- Belum terbangun keterkaitan yang kuat antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- Perencanaan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika lokal, bencana, perubahan iklim, serta isu-isu lintas sektor seperti kemiskinan dan ketimpangan.
- Terbatasnya integrasi perencanaan dengan penganggaran, sehingga program prioritas tidak selalu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

2. Keterbatasan Data dan Sistem Informasi Pembangunan

- Data sektoral sering kali tidak mutakhir, tidak terstandarisasi, dan tersebar di berbagai instansi tanpa integrasi.
- Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung analisis perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
- Tidak semua perangkat daerah memiliki kapasitas dalam menghasilkan dan mengelola data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Koordinasi Antar Perangkat Daerah dan Stakeholder Kurang Efektif

- Terdapat ego sektoral yang tinggi dalam perencanaan program dan kegiatan, yang menyebabkan duplikasi dan inkonsistensi pelaksanaan.
- Lemahnya mekanisme konsultasi publik dan partisipasi pemangku kepentingan (akademisi, swasta, masyarakat sipil) dalam siklus perencanaan.
- Rendahnya peran forum koordinasi seperti Musrenbang dalam menjaring aspirasi yang representatif dan mengikat secara kebijakan.

4. Kapasitas dan Kompetensi SDM Perencana Terbatas

- Kurangnya tenaga perencana yang memiliki latar belakang pendidikan perencanaan wilayah/kota, ekonomi pembangunan, atau kebijakan publik.
- Kompetensi dalam menggunakan alat bantu analisis perencanaan (seperti GIS, model spasial, big data) masih rendah.
- Terbatasnya pelatihan berkelanjutan dan sistem manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan.

5. Evaluasi dan Pengendalian Belum Terintegrasi dengan Siklus Perencanaan

- Evaluasi program dan kegiatan lebih menekankan pada aspek input dan output, belum fokus pada outcome dan dampak kebijakan.
- Feedback dari hasil evaluasi sering kali tidak digunakan secara sistematis untuk penyempurnaan perencanaan di siklus berikutnya.

- Mekanisme pengendalian pelaksanaan rencana belum optimal dalam mengoreksi deviasi pelaksanaan terhadap target yang telah ditetapkan.
- Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan masih bersifat administratif dan belum berbasis pada pencapaian outcome serta dampak terhadap masyarakat.
- Indikator kinerja tidak selalu terukur dan tidak digunakan secara optimal untuk perbaikan perencanaan berikutnya.

Tabel 2. 4 Pemetaan Permasalahan Bappeda Kabupaten Ende

Dampak	Masalah Pokok	Akar Masalah
1. Dokumen Perencanaan Tidak Tepat Sasaran • Program tidak menjawab kebutuhan masyarakat • Ketidaksesuaian antara tujuan RPJMD dengan output dan outcome kegiatan 2. Kinerja Pembangunan Daerah Tidak Optimal • Target indikator makro daerah tidak tercapai (IPM, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan) • Kesenjangan pembangunan antar wilayah meningkat 3. Turunnya Kepercayaan Publik • Masyarakat menilai perencanaan tidak mencerminkan kebutuhan riil • Meningkatnya apatisme terhadap proses Musrenbang atau forum publik lainnya 4. Rendahnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah • Laporan kinerja tahunan tidak menggambarkan hasil pembangunan secara menyeluruh • Lemahnya posisi Bappeda sebagai <i>policy advisor</i> kepala daerah	Kelemahan pada Aspek Data dan Informasi	• Tidak tersedia data sektoral yang lengkap dan mutakhir • Ketidakterpaduan sistem data antar perangkat daerah • Rendahnya pemanfaatan hasil riset dan evidence dalam perencanaan
	Kapasitas SDM Perencana Rendah	• Jumlah tenaga perencana sangat terbatas • Kompetensi teknis dan analisis kebijakan belum memadai • Minim pelatihan atau knowledge sharing dalam proses perencanaan
	Lemahnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah	• Ego sektoral tinggi, menyebabkan tumpang tindih program/kegiatan • Forum koordinasi tidak berjalan efektif (Musrenbang hanya formalitas) • Kurang sinergi antara Bappeda dengan perangkat daerah teknis
	Partisipasi Publik Tidak Optimal	• Keterlibatan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha sangat terbatas • Hasil aspirasi masyarakat sering tidak diakomodasi dalam dokumen perencanaan • Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan masih minim
	Evaluasi dan Monitoring Tidak Terintegrasi	• Evaluasi fokus pada serapan anggaran, bukan kinerja/outcome • Tidak ada sistem yang menghubungkan hasil evaluasi ke siklus perencanaan berikutnya • Tidak ada sistem pembelajaran organisasi dari hasil monev dan review RPJMD
	Sistem Informasi dan Teknologi Lemah	• SIPD belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat perencanaan • Analisis spasial, dashboard kinerja, dan aplikasi data belum digunakan optimal • Infrastruktur digital tidak merata antar wilayah kecamatan

2.2.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka dirumuskan isu strategis Bappeda Kabupaten Ende, yaitu:

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Bukti dan Riset

- Diperlukan pergeseran dari perencanaan administratif menuju perencanaan berbasis data, riset, dan analisis kebijakan.
- Pemanfaatan hasil kajian akademik dan riset terapan harus menjadi bagian integral dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

2. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Informasi Pembangunan

- Perlu pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antar perangkat daerah untuk mendukung perencanaan yang adaptif dan real-time.
- Optimalisasi pemanfaatan SIPD, Satu Data Indonesia, dan dashboard kinerja pembangunan berbasis spasial menjadi kebutuhan mendesak.

3. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Multipihak

- Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil perlu diperkuat dalam rangka kerja sama hexaheliks.
- Perlu revitalisasi forum perencanaan partisipatif seperti Musrenbang, FGD, dan klinik perencanaan lintas sektor.

4. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan BAPPERIPDA

- Perlu strategi pengembangan SDM melalui pelatihan, magang, studi lanjut, dan kemitraan dengan lembaga riset dan perguruan tinggi.
- Penguatan struktur organisasi dan tata kelola internal Bappeda untuk mendukung peran strategis sebagai *pusat analisis kebijakan dan inovasi pembangunan daerah (think tank)*..

5. Peningkatan Kualitas Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

- Implementasi sistem evaluasi berbasis kinerja (Performance-Based Monitoring and Evaluation) yang mencakup indikator outcome dan dampak.
- Penajaman indikator kinerja utama (IKU) daerah serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan program.

6. Sinkronisasi Perencanaan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Global

- Perlu harmonisasi RPJMD dan RKPD dengan agenda nasional (RPJPN, RKP) dan internasional seperti SDGs, perubahan iklim, dan transformasi digital.
- Penyusunan dokumen perencanaan harus adaptif terhadap arah kebijakan nasional dan dinamika geopolitik global.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah :

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, maka Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan kebijakan pembangunan daerah, dengan indikator tujuan : **Persentase ketercapaian target kinerja RPJMD**

Tujuan ini selaras dengan sasaran **Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengelolaan kebijakan pembangunan daerah** yang merupakan sasaran ke 10 Misi ke 3 RPJMD Kab. Ende tahun 2025-2029.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah :

Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan. Jika tujuan menunjukkan arah pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang ingin dicapai, maka sasaran menjelaskan apa yang harus dicapai secara terukur untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sasaran adalah hasil terukur yang ingin dicapai Bappeda Kab Ende dalam 5 tahun, sebagai penjabaran dari tujuan, dan menjadi tolok ukur utama keberhasilan Renstra. Adapun sasaran :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende
- 2. Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan
- 3. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
- 4. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
- 5. Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende

NSP dan Sasaran RPJMD Kab. Ende tahun 2025-2029 yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengelolaan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan kebijakan pembangunan daerah		Persentase ketercapaian target kinerja RPJMD	91,55	92,60	93,60	94,55	95,45	96,29	
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda	B	B	B	B	BB	BB	
		2. Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persentasi Penjabaran Konsistensi Progam RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	
		3. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Persentase program/kegiatan RKPD yang dianggarkan dalam APBD	100	100	100	100	100	100	
		4. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya Sangat Baik	80	82,5	85	87,5	90	92,5	
		5. Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan	100	100	100	100	100	100	

Cascading Kinerja

Gambar 3. 1 Cascading Kinerja Tujuan Renstra Bappeda Kab. Ende Tahun 2025-2029

Tujuan	Meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan kebijakan pembangunan daerah				
Indikator Tujuan	Persentase ketercapaian target kinerja RPJMD				
Program Prioritas	ENDE BERSIH Membangun Kabupaten Ende dengan berpegang pada semangat good governance (Ende Bebas KKN)				
Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende	Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan
Indikator Sasaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda	Persentasi Penjabaran Konsistensi Progam RPJMD kedalam RKPD	Persentase program/kegiatan RKPD yang dianggarkan dalam APBD	Persentase program yang capaian kinerjanya Sangat Baik	Persentase kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaa pembangunan
Outcome	Meningkatnya nilai evaluasi kinerja kelembagaan Bappeda, termasuk SAKIP dan pengendalian internal	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.	Terwujudnya pembangunan yang tepat sasaran, tepat anggaran, dan tepat pelaksanaan	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas, program, dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan berkurangnya kesenjangan (gap) antara target dalam dokumen perencanaan dan realisasi di lapangan	Terintegrasinya hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah
PROGRAM KEPMENG AGRI NO 900.1.15.5-3406 /2024	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.3. STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Ende tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Tujuan, sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan kebijakan pembangunan daerah	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende	1 Penguatan Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja
		2 Digitalisasi dan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan
		3 Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja
		4 Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
	2 Meningkatkan Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	1 Penguatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
		2 Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Konsisten dan Hirarkis
		3 Penguatan Kapasitas SDM Perencana
		4 Penguatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan

Tujuan	Sasaran		Strategi	
			5	Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi
			6	Monitoring dan Evaluasi Konsistensi Dokumen
	3	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	1	Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi
			2	Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Berbasis Hasil
			3	Sinkronisasi Waktu dan Substansi Dokumen Perencanaan dan Keuangan
			4	Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berbasis Indikator
			5	Penguatan Peran Bappeda dan Inspektorat
			6	Evaluasi dan Review Perencanaan Tahunan
	4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1	Penguatan Kualitas Perencanaan Program dan Kegiatan
			2	Sinkronisasi dan Harmonisasi antara Dokumen Perencanaan dan Implementasi Anggaran
			3	Pemanfaatan Sistem Informasi Terintegrasi (SIPD-RI)
			4	Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja
			5	Penyelarasan Kinerja Pelaksana dengan Dokumen Perencanaan
			6	Penguatan Koordinasi Teknis Antar-OPD
	5	Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan	1	Peningkatan Kualitas dan Relevansi Hasil Kelitbangan
			2	Integrasi Hasil Kelitbangan ke dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran
			3	Penguatan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset
			4	Peningkatan Akses dan Diseminasi Hasil Kelitbangan
			5	Penguatan Kapasitas SDM Litbang Daerah
			6	Mekanisme Umpan Balik dan Evaluasi Pemanfaatan Litbang

3.4. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kab. Ende tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang bersifat operasional dan terstruktur, yang disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta tugas dan fungsi (tusi) Bappeda Kab. Ende. Arah kebijakan menjadi jembatan yang menghubungkan:

1. Tugas dan fungsi Bappeda Kab. Ende
2. Arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kab Ende tahun 2025-2029
3. Strategi pembangunan daerah.

Dalam rangka untuk mencapai target tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kab. Ende tahun 2025-2029, maka disusunlah arah kebijakan yang merupakan penjabaran secara operasional dari arah kebijakan yang temuat dalam RPMJMD kab. Ende tahun 2025-2029 sesuai urusan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 3. Tabel Arah Kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Ende tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK di Bappeda Kabupaten Ende		Arah Kebijakan RPJMD Kab. Ende tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Bappeda Kab Ende tahun 2025-2029	Keterangan
Urusan Perencanaan		1		
Komponen NSPK	Tindakan Operasional		1	Penguatan Tata Kelola Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel ➤ Mendorong keterbukaan informasi perencanaan melalui digitalisasi dokumen dan publikasi secara daring. ➤ Mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis web yang dapat diakses publik.
Norma	Menyusun norma waktu dan standar kualitas dokumen perencanaan daerah.		2	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Konsistensi Antar Dokumen ➤ Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD. ➤ Melaksanakan reviu teknis dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan lintas level pemerintahan.
Standar	Menetapkan standar pengelolaan program pembangunan berbasis hasil.		3	Pemanfaatan Data dan Teknologi dalam Perencanaan (Evidence-Based Planning) ➤ Menyusun perencanaan pembangunan berbasis data sektoral, statistik daerah, dan hasil kajian akademis. ➤ Pengembangan dashboard monitoring perencanaan berbasis indikator kinerja dan capaian RPJMD.
Prosedur	Penyusunan prosedur Musrenbang, penyusunan RKPD, dan penyusunan RPJMD		4	Penguatan Partisipasi Publik dan Kolaborasi Multipihak (Penta/Hexahelix) ➤ Melibatkan masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas dalam forum perencanaan seperti musrenbang dan forum konsultasi publik. ➤ Menyusun mekanisme feedback masyarakat terhadap dokumen perencanaan yang disusun.
Kriteria	Menyusun kriteria penilaian keberhasilan program berdasarkan indikator kinerja dan dampak.		5	Penguatan Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan ➤ Menyusun sistem pelaporan kinerja perencanaan (misalnya LKPJ, LAKIP, laporan evaluasi RPJMD) yang akurat dan tepat waktu. ➤ Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi berbasis indikator serta mengintegrasikannya ke dalam sistem penilaian IPPD.
Teknologi	Implementasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran (SIPD).		6	Peningkatan Kapasitas SDM Perencana Daerah ➤ Menyelenggarakan pelatihan teknis perencanaan, SIPD, perencanaan berbasis gender, dan perencanaan responsif perubahan iklim. ➤ Mendorong sertifikasi dan pengembangan kompetensi ASN fungsional perencana.
Pengawasan dan Evaluasi	Penguatan fungsi Monev dan evaluasi berbasis standar NSPK.		7	Penguatan Basis Data dan Informasi Perencanaan - Mendorong riset berbasis bukti (evidence-based planning) untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih transparan. a. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) secara maksimal.
Urusan Penelitian dan Pengembangan				
Komponen	Penjelasan			
Norma	Prinsip dasar dan nilai yang menjadi landasan kegiatan Litbang:			

Operasionalisasi NSPK di Bappeda Kabupaten Ende		Arah Kebijakan RPJMD Kab. Ende tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Bappeda Kab Ende tahun 2025-2029	Keterangan
	➤ Litbang berorientasi pada pemecahan masalah dan inovasi. ➤ Mengutamakan integritas ilmiah dan etika penelitian. ➤ Mendorong kolaborasi dan menghindari duplikasi. ➤ Berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan pembangunan.			b. Digitalisasi data perencanaan dan evaluasi pembangunan yang dapat diakses publik.
			8 Pengembangan Kajian Strategis Daerah	a. Menyusun kajian perencanaan berbasis IPTEK untuk mendukung penyusunan RKPD dan RPJMD secara akuntabel. b. Melakukan analisis kebijakan terkait isu-isu strategis pembangunan daerah, seperti kemiskinan, ketimpangan, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup.
Standar	Ukuran baku mutu kegiatan Litbang: ☛ Peneliti memiliki kompetensi minimal (min. S2). ☛ Menggunakan metode ilmiah yang sah. ☛ Output berupa rekomendasi kebijakan, prototipe, model, publikasi. ☛ Dokumen dan laporan lengkap dan terdokumentasi. ☛ Anggaran digunakan secara efisien dan transparan.		9 Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja	Merancang indikator kinerja program secara lebih terbuka dan terukur melalui hasil riset.
Prosedur	Langkah-langkah teknis pelaksanaan: 1. Identifikasi masalah dan topik prioritas. 2. Penyusunan dan pengajuan proposal. 3. Evaluasi dan validasi proposal. 4. Pelaksanaan penelitian. 5. Monitoring dan evaluasi. 6. Diseminasi hasil dan dokumentasi.		10 Peningkatan Kapasitas SDM Litbang	Pelatihan teknis penyusunan policy brief, metode penelitian sosial, dan sistem informasi geografis (GIS).
Kriteria	Tolok ukur keberhasilan: ➤ Relevansi tema dengan kebijakan dan isu pembangunan. ➤ Jumlah dan mutu luaran (jurnal, model, kebijakan, dll). ➤ Tingkat penerapan dan dampak hasil Litbang. ➤ Kesesuaian anggaran dan waktu pelaksanaan. ➤ Kolaborasi lintas sektor (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat).			

Penahapan Renstra Bappeda Kab. Ende Tahun 2025-2029

Penahapan Renstra Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025–2029 adalah proses bertahap dalam merancang dan mengimplementasikan Rencana Strategis Bappeda selama periode lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan visi-misi kepala daerah, arah kebijakan RPJMD Kab. Ende tahun 2025-2029, serta tugas dan fungsi Bappeda itu sendiri.

Tabel 3. 4. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kab. Ende.

TAHUN 2026 – Penguatan Fondasi Sistem Perencanaan	TAHUN 2027 – Integrasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	TAHUN 2028 – Penguatan Basis Data dan Evidence-Based Planning	TAHUN 2029 – Harmonisasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dan Wilayah	TAHUN 2030 – Evaluasi dan Replikasi Sistem Perencanaan Berkinerja Tinggi
Fokus: Penataan sistem dan kelembagaan perencanaan	Fokus: Sinkronisasi dokumen dan integrasi sistem informasi	Fokus: Perencanaan berbasis data dan hasil kelitbangan	Fokus: Konsolidasi kebijakan sektoral dan regional	Fokus: Penguatan berkelanjutan dan dokumentasi model
Penyesuaian SOP Bappeda dan OPD terkait.	Integrasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam perencanaan pembangunan.	Pengembangan dan pemutakhiran basis data sektoral dan spasial daerah.	Koordinasi lintas sektor dan kecamatan untuk perencanaan berbasis wilayah.	Evaluasi menyeluruh efektivitas sistem perencanaan dan pengelolaan kebijakan.
	Penerapan keselarasan antara RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan APBD.	Integrasi hasil kajian/litbang ke dalam penyusunan kebijakan/program.	Penguatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat dan media.	Dokumentasi praktik baik dan inovasi dalam perencanaan pembangunan.
Audit awal dokumen perencanaan: identifikasi inkonsistensi dan tumpang tindih.	Optimalisasi SIPD untuk mendukung perencanaan berbasis data.	Kolaborasi lintas sektor dengan model hexaheliks untuk pengambilan kebijakan.	Penyusunan kebijakan pembangunan makro daerah berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).	Penguatan budaya kinerja dan tata kelola berbasis akuntabilitas.
Peningkatan kapasitas SDM perencana (pelatihan, bimbingan teknis, kerja sama perguruan tinggi).	Peningkatan koordinasi lintas OPD melalui forum perencanaan terpadu.	Evaluasi berkala berbasis indikator pembangunan daerah (IKU & IKK).	Evaluasi integratif program dan kebijakan daerah.	

Penjelasan dari masing tahapan :

TAHUN 2026 – Penguatan Fondasi Sistem Perencanaan

TAHUN 2026 – Penguatan Fondasi Sistem Perencanaan	
Fokus: Penataan sistem dan kelembagaan perencanaan	
Penyesuaian SOP Bappeda dan OPD terkait.	Penyesuaian SOP (Standard Operating Procedure):
	Proses Penyesuaian SOP
	Penyusunan RKPD SOP dibuat agar sesuai dengan alur SIPD terbaru.
	Sinkronisasi Renstra OPD SOP dibuat agar Renstra OPD otomatis mengikuti arah kebijakan RPJMD.
	Pemanfaatan hasil kajian/litbang SOP baru untuk menyaring dan mengintegrasikan hasil litbang ke dalam perencanaan.
Audit awal dokumen perencanaan: identifikasi inkonsistensi dan tumpang tindih.	Monitoring & Evaluasi Kinerja Pembangunan SOP disusun berbasis indikator outcome, bukan hanya output.
	Manfaat Penyesuaian Ini:
	- Kelembagaan menjadi adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. - SOP menjadi alat kontrol dan standarisasi kerja yang efisien dan akuntabel. - Meminimalkan tumpang tindih peran antar bidang atau OPD. - Mempercepat proses perencanaan dan mengurangi hambatan koordinasi.
	Audit awal dokumen perencanaan adalah proses peninjauan menyeluruh dan sistematis terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ada (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD, RKPDes, dll) untuk mendeteksi permasalahan, terutama:
	- Inkonsistensi (ketidaksesuaian antar dokumen) - Tumpang tindih (duplikasi kebijakan, program, kegiatan, atau kewenangan)
Peningkatan kapasitas SDM perencana (pelatihan, bimbingan teknis, kerja sama perguruan tinggi).	Tujuan Audit Awal:
	- Menyusun peta masalah perencanaan untuk pembenahan ke depan. - Menjamin keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. - Menjadi dasar penyusunan dokumen baru (RPJMD/RKPD berikutnya) agar lebih solid. - Menghindari inefisiensi anggaran karena duplikasi atau arah pembangunan yang tidak selaras
	Metode Audit Awal yang Bisa Digunakan:
	- Dokumen tracking: memetakan keterkaitan dan kesinambungan antar dokumen. - Matrix konsistensi: membandingkan struktur tujuan, sasaran, program di tiap dokumen. - Gap analysis: mengevaluasi kesenjangan antara rencana dan capaian. - Focus group discussion (FGD): melibatkan tim perencana dari berbagai OPD untuk mengidentifikasi duplikasi.
	Hasil dari Audit Awal:
	- Daftar temuan inkonsistensi dan tumpang tindih program/kegiatan. - Rekomendasi penyesuaian konten dokumen perencanaan. - Peta dokumen perencanaan yang perlu revisi atau sinkronisasi. - Dasar perbaikan regulasi dan SOP perencanaan
	Peningkatan kapasitas SDM perencana merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Tujuannya adalah agar para perencana mampu

TAHUN 2026 – Penguatan Fondasi Sistem Perencanaan	
	menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, berbasis data, visioner, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman

TAHUN 2027 – Integrasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

TAHUN 2027 – Integrasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran													
Fokus: Sinkronisasi dokumen dan integrasi sistem informasi													
Integrasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam perencanaan pembangunan.	Integrasi lintas sektoral dan lintas wilayah adalah upaya menyusun perencanaan pembangunan daerah secara terkoordinasi, terpadu, dan saling melengkapi antara: - Berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dll) - Berbagai wilayah administratif (antar kecamatan, antar desa, antar kabupaten—terutama kawasan perbatasan) Tujuannya adalah agar kebijakan dan program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, atau bahkan saling melemahkan, tapi justru mendukung satu sama lain secara sinergis Manfaat : - Bersifat multidimensi dan saling terkait antar sektor. - Tidak mengenal batas administratif secara rigid (misalnya, sungai, pasar, jalan, atau kawasan pertanian bisa melewati beberapa wilayah). - Efisiensi anggaran dan dampak lebih luas jika program dirancang terintegrasi												
Penerapan keselarasan antara RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan APBD.	Keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran berarti seluruh dokumen pembangunan daerah – dari jangka menengah hingga tahunan – harus terpadu, konsisten, dan saling mendukung dalam satu arah kebijakan. Dokumen yang dimaksud meliputi: <table> <tr> <th>Dokumen</th><th>Penjelasan</th></tr> <tr> <td>RPJMD</td><td>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahunan, memuat visi, misi, sasaran kepala daerah)</td></tr> <tr> <td>RKPD</td><td>Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan, turunannya RPJMD, jadi dasar APBD)</td></tr> <tr> <td>Renstra</td><td>Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (5 tahunan, penjabaran RPJMD di masing-masing OPD)</td></tr> <tr> <td>Renja OPD</td><td>Rencana Kerja OPD (tahunan, penjabaran dari Renstra dan RKPD)</td></tr> <tr> <td>APBD</td><td>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (alokasi dana untuk kegiatan dan program dalam RKPD/Renja)</td></tr> </table> Dengan keselarasan, maka: ☒ Dokumen perencanaan → terarah dan berkesinambungan ☒ APBD → mencerminkan prioritas RPJMD secara nyata ☒ Kinerja pembangunan → dapat diukur dan dipertanggungjawabkan	Dokumen	Penjelasan	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahunan, memuat visi, misi, sasaran kepala daerah)	RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan, turunannya RPJMD, jadi dasar APBD)	Renstra	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (5 tahunan, penjabaran RPJMD di masing-masing OPD)	Renja OPD	Rencana Kerja OPD (tahunan, penjabaran dari Renstra dan RKPD)	APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (alokasi dana untuk kegiatan dan program dalam RKPD/Renja)
Dokumen	Penjelasan												
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahunan, memuat visi, misi, sasaran kepala daerah)												
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan, turunannya RPJMD, jadi dasar APBD)												
Renstra	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (5 tahunan, penjabaran RPJMD di masing-masing OPD)												
Renja OPD	Rencana Kerja OPD (tahunan, penjabaran dari Renstra dan RKPD)												
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (alokasi dana untuk kegiatan dan program dalam RKPD/Renja)												
Optimalisasi SIPD untuk mendukung perencanaan berbasis data.	Tujuan Optimalisasi SIPD - Meningkatkan efisiensi dan akurasi perencanaan pembangunan - Memastikan seluruh proses berbasis data dan evidence-based (berbasis bukti adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, atau pelaksanaan kebijakan/program yang didasarkan pada data, informasi, dan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi, intuisi, atau kebiasaan lama)												

TAHUN 2027 – Integrasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	
	• Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan program dan kegiatan • Memperkuat sinkronisasi antar OPD, antar dokumen, dan antar level pemerintahan
Peningkatan koordinasi lintas OPD melalui forum perencanaan terpadu.	Peningkatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui forum perencanaan terpadu merupakan suatu upaya strategis dalam memperkuat sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan secara terintegrasi.. Tujuan: • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah. • Menghindari duplikasi program antar OPD. • Menyatukan visi dan strategi pembangunan lintas sektor. • Menyesuaikan prioritas program dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan nasional maupun daerah. Ciri Khas Forum Perencanaan Terpadu: • Melibatkan seluruh OPD, Bappeda, serta pemangku kepentingan terkait (misalnya DPRD, tokoh masyarakat, dunia usaha, akademisi). • Dilaksanakan secara periodik, biasanya pada tahap awal penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). • Bersifat partisipatif dan transparan. Manfaat: • Memperkuat kerja sama antar OPD. • Menghasilkan perencanaan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap isu strategis daerah. • Memudahkan monitoring dan evaluasi program lintas sektor.

TAHUN 2028 – Penguatan Basis Data dan Evidence-Based Planning

TAHUN 2028 – Penguatan Basis Data dan Evidence-Based Planning									
Fokus: Perencanaan berbasis data dan hasil kelitbangan									
Pengembangan dan pemutakhiran basis data sektoral dan spasial daerah.	Data sektoral adalah data yang dikumpulkan oleh masing-masing perangkat daerah (OPD) sesuai bidangnya, seperti: • Data kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, infrastruktur, dll. Data spasial adalah data yang terkait dengan lokasi geografis atau wilayah, biasanya dalam bentuk peta digital (GIS), seperti: • Peta tata ruang, sebaran fasilitas umum, potensi sumber daya alam, sebaran stunting, wilayah rawan bencana, dll. Pengembangan dan pemutakhiran berarti data tersebut: • Dikelola secara terstruktur, terintegrasi, dan akurat • Diperbarui secara berkala (real-time atau periodik) • Dapat digunakan lintas OPD dan lintas sektor untuk mendukung perencanaan Tujuan dan Manfaat <table> <tr> <th>Tujuan</th><th>Manfaat Langsung</th></tr> <tr> <td>Meningkatkan akurasi dan kualitas perencanaan</td><td>Program dan anggaran tepat sasaran berdasarkan data</td></tr> <tr> <td>Mendorong perencanaan berbasis bukti dan lokasi</td><td>Menghindari tumpang tindih dan memastikan intervensi pada wilayah prioritas</td></tr> <tr> <td>Mendukung pengambilan keputusan strategis</td><td>Misalnya menentukan lokasi pembangunan berdasarkan sebaran kebutuhan</td></tr> </table>	Tujuan	Manfaat Langsung	Meningkatkan akurasi dan kualitas perencanaan	Program dan anggaran tepat sasaran berdasarkan data	Mendorong perencanaan berbasis bukti dan lokasi	Menghindari tumpang tindih dan memastikan intervensi pada wilayah prioritas	Mendukung pengambilan keputusan strategis	Misalnya menentukan lokasi pembangunan berdasarkan sebaran kebutuhan
Tujuan	Manfaat Langsung								
Meningkatkan akurasi dan kualitas perencanaan	Program dan anggaran tepat sasaran berdasarkan data								
Mendorong perencanaan berbasis bukti dan lokasi	Menghindari tumpang tindih dan memastikan intervensi pada wilayah prioritas								
Mendukung pengambilan keputusan strategis	Misalnya menentukan lokasi pembangunan berdasarkan sebaran kebutuhan								

TAHUN 2028 – Penguatan Basis Data dan Evidence-Based Planning		
	Mewujudkan keterbukaan data pemerintah daerah	Memudahkan masyarakat dan stakeholder mengakses informasi pembangunan
	Menyediakan dasar evaluasi dan pengendalian kinerja pembangunan	Data jadi alat ukur objektif capaian pembangunan
	Langkah Pengembangan dan Pemutakhiran	
	Langkah	Uraian
	1. Identifikasi kebutuhan data	Setiap OPD menentukan data apa saja yang diperlukan untuk perencanaan dan evaluasi
	2. Pengumpulan data dari OPD dan sumber eksternal	Termasuk BPS, kementerian, lembaga riset, desa, dll
	3. Standarisasi dan validasi data	Menyamakan definisi, satuan, metode pengumpulan agar tidak tumpang tindih
	4. Pengembangan sistem basis data terpadu	Misalnya dashboard integratif berbasis SIPD atau aplikasi lokal
	5. Integrasi data spasial (GIS)	Menyusun peta tematik pembangunan: sebaran stunting, kemiskinan, irigasi, dll
	6. Pemutakhiran berkala dan otomatis	Membuat sistem pelaporan berkala yang langsung memperbarui basis data
	7. Pelatihan SDM dan penguatan kelembagaan	Agar pengelolaan data dilakukan dengan konsisten dan profesional
	Contoh : Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bappeda mengembangkan peta spasial stunting berbasis desa. Setiap tahun, data diinput oleh puskesmas dan diverifikasi oleh Bappeda. Peta ini digunakan untuk menentukan alokasi intervensi gizi, air bersih, dan sanitasi	
Integrasi hasil kajian/litbang ke dalam penyusunan kebijakan/program.	Integrasi hasil kajian atau penelitian dan pengembangan (litbang) ke dalam penyusunan kebijakan berarti: Menggunakan temuan ilmiah dan analisis berbasis data dari hasil kajian untuk menjadi dasar, pertimbangan, atau masukan langsung dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Tujuannya adalah agar kebijakan:	
	• Tidak berbasis asumsi, • Melainkan berbasis evidence (bukti), • Dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratis dan publik.	
	Tujuan dan Manfaat	
	Tujuan	Manfaat
	a. Menjamin relevansi dan efektivitas kebijakan	Kebijakan sesuai kebutuhan nyata di lapangan
	b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	Program lebih fokus, terukur, dan efisien
	c. Menyediakan dasar teknis untuk evaluasi kebijakan	Bisa dibandingkan dengan baseline dari kajian
	d. Memperkuat peran Bappeda dan OPD dalam inovasi kebijakan	Tidak hanya menyalurkan anggaran, tapi membentuk solusi strategis
	Contoh Praktik Integrasi	
	Hasil Kajian	Kebijakan yang Terbentuk
	Kajian persebaran kemiskinan berbasis wilayah	Intervensi bansos difokuskan di desa tertentu, bukan merata
	Kajian stunting dan air bersih	Program air minum digeser ke wilayah dengan korelasi tinggi stunting
	Kajian pemetaan potensi ekonomi lokal	Program UMKM diprioritaskan pada subsektor tertentu di kecamatan tertentu
	Kajian indeks ketahanan pangan	Perubahan arah kebijakan ketahanan pangan dari produksi ke distribusi
	Langkah-Langkah Integrasi	

TAHUN 2028 – Penguatan Basis Data dan Evidence-Based Planning													
	1. Identifikasi kebutuhan perumusan kebijakan yang relevan untuk didukung kajian 2. Laksanakan kajian/litbang oleh Bappeda, OPD teknis, akademisi, atau lembaga mitra 3. Review dan validasi hasil kajian: apakah datanya kredibel dan metodologinya sah? 4. Sinkronisasi hasil kajian ke dalam dokumen perencanaan: - o RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja 5. Gunakan rekomendasi hasil kajian sebagai dasar kebijakan/program 6. Evaluasi pasca-implementasi: apakah saran dari kajian efektif jika diterapkan? Contoh : Hasil kajian kawasan rawan bencana → dijadikan dasar lokasi relokasi permukiman Penelitian efektivitas Musrenbang desa → menjadi masukan reformasi mekanisme Musrenbang tematik Kunci Sukses Integrasi • Dukungan dari pimpinan daerah (bupati/wakil) terhadap pendekatan berbasis bukti • Komitmen OPD untuk menggunakan hasil kajian, bukan hanya formalitas • Ketersediaan SDM analisis kebijakan dan peneliti yang mumpuni • Kolaborasi aktif dengan perguruan tinggi dan lembaga riset												
Kolaborasi lintas sektor dengan model hexaheliks untuk pengambilan kebijakan.	Tujuan Kolaborasi Lintas Sektor (Hexaheliks) dalam Pengambilan Kebijakan • Memastikan kebijakan lebih inklusif, aspiratif, dan berbasis kebutuhan riil • Menghindari pendekatan top-down yang sering tidak sesuai dengan kondisi lapangan • Meningkatkan legitimasi, transparansi, dan efektivitas kebijakan • Menyediakan evidence-based policy dari hasil kajian akademik dan lapangan • Memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan program pembangunan Cara Kerja Kolaborasi Hexaheliks <table> <tr> <th>Tahapan</th><th>Peran Lintas Sektor</th></tr> <tr> <td>1. Identifikasi masalah pembangunan</td><td>Pemerintah, masyarakat, media dan LSM menyampaikan isu aktual</td></tr> <tr> <td>2. Penyusunan data dan analisis kebijakan</td><td>Akademisi dan pemerintah menyusun kajian dan proyeksi dampak</td></tr> <tr> <td>3. Perumusan kebijakan/program</td><td>Semua unsur berdiskusi untuk merumuskan solusi bersama</td></tr> <tr> <td>4. Implementasi kebijakan</td><td>Pemerintah bekerja sama dengan sektor usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan</td></tr> <tr> <td>5. Evaluasi & umpan balik</td><td>Media dan LSM mengawal pelaksanaan, akademisi mengevaluasi, masyarakat memberi respons</td></tr> </table> Contoh Praktik Hexaheliks di Daerah Misalnya dalam program penanggulangan stunting di Kabupaten Ende: • Pemerintah daerah menyusun program gizi dan sanitasi • Akademisi (universitas lokal) menyediakan data dan kajian daerah rawan stunting • Pelaku usaha menyediakan dukungan CSR (susu, makanan tambahan) • Masyarakat terlibat dalam posyandu dan edukasi • Media lokal menyuarakan pentingnya gizi anak • LSM mengawal dan mendampingi keluarga rawan gizi	Tahapan	Peran Lintas Sektor	1. Identifikasi masalah pembangunan	Pemerintah, masyarakat, media dan LSM menyampaikan isu aktual	2. Penyusunan data dan analisis kebijakan	Akademisi dan pemerintah menyusun kajian dan proyeksi dampak	3. Perumusan kebijakan/program	Semua unsur berdiskusi untuk merumuskan solusi bersama	4. Implementasi kebijakan	Pemerintah bekerja sama dengan sektor usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan	5. Evaluasi & umpan balik	Media dan LSM mengawal pelaksanaan, akademisi mengevaluasi, masyarakat memberi respons
Tahapan	Peran Lintas Sektor												
1. Identifikasi masalah pembangunan	Pemerintah, masyarakat, media dan LSM menyampaikan isu aktual												
2. Penyusunan data dan analisis kebijakan	Akademisi dan pemerintah menyusun kajian dan proyeksi dampak												
3. Perumusan kebijakan/program	Semua unsur berdiskusi untuk merumuskan solusi bersama												
4. Implementasi kebijakan	Pemerintah bekerja sama dengan sektor usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan												
5. Evaluasi & umpan balik	Media dan LSM mengawal pelaksanaan, akademisi mengevaluasi, masyarakat memberi respons												

TAHUN 2028 – Penguatan Basis Data dan Evidence-Based Planning													
Evaluasi berkala berbasis indikator pembangunan daerah (IKU & IKK).	Evaluasi berkala berbasis indikator adalah proses penilaian sistematis terhadap capaian kinerja pembangunan daerah yang dilakukan secara periodik (triwulan, semester, atau tahunan) dengan menggunakan: • IKU (Indikator Kinerja Utama): Indikator yang mencerminkan capaian sasaran strategis dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra OPD). → Fokus pada outcome atau hasil utama. • IKK (Indikator Kinerja Kegiatan): Indikator yang menggambarkan output atau capaian dari kegiatan-kegiatan tertentu. → Fokus pada produktivitas kegiatan dan output fisik/administratif. Tujuan Evaluasi Berbasis IKU dan IKK • Menilai sejauh mana sasaran pembangunan daerah tercapai • Mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan • Memberi dasar rasional untuk perbaikan kebijakan dan anggaran • Meningkatkan akuntabilitas OPD dan pengelolaan pembangunan • Mendukung perencanaan berbasis kinerja dan berbasis data Tahapan Evaluasi Berkala <table> <tr> <th>Tahap</th><th>Penjelasan</th></tr> <tr> <td>a. Penetapan IKU dan IKK</td><td>Diambil dari RPJMD, Renstra, Renja, dan RKPD</td></tr> <tr> <td>b. Pengumpulan Data</td><td>Dilakukan oleh OPD melalui sistem pelaporan rutin (misalnya SIPD)</td></tr> <tr> <td>c. Analisis dan Pembandingan</td><td>Bandingkan capaian dengan target; identifikasi deviasi atau kendala</td></tr> <tr> <td>d. Penyusunan Rekomendasi</td><td>Diberikan untuk perbaikan kinerja, penyusunan anggaran berikutnya</td></tr> <tr> <td>e. Umpan Balik ke Perencanaan</td><td>Hasil evaluasi digunakan dalam penyusunan RKPD dan Renja tahun berikutnya</td></tr> </table> Manfaat : • Mengarahkan perencanaan dan penganggaran secara tepat sasaran • Memberikan alat ukur obyektif bagi kinerja OPD • Menjadi dasar refocusing program yang kurang berdampak • Meningkatkan transparansi publik terhadap capaian pembangunan Ciri Evaluasi yang Efektif • Menggunakan data yang terverifikasi dan aktual • Mengacu pada indikator yang SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) • Disampaikan dalam format yang visual (grafik, dashboard) dan mudah dipahami • Menghasilkan tindak lanjut konkret, bukan sekadar laporan administratif	Tahap	Penjelasan	a. Penetapan IKU dan IKK	Diambil dari RPJMD, Renstra, Renja, dan RKPD	b. Pengumpulan Data	Dilakukan oleh OPD melalui sistem pelaporan rutin (misalnya SIPD)	c. Analisis dan Pembandingan	Bandingkan capaian dengan target; identifikasi deviasi atau kendala	d. Penyusunan Rekomendasi	Diberikan untuk perbaikan kinerja, penyusunan anggaran berikutnya	e. Umpan Balik ke Perencanaan	Hasil evaluasi digunakan dalam penyusunan RKPD dan Renja tahun berikutnya
Tahap	Penjelasan												
a. Penetapan IKU dan IKK	Diambil dari RPJMD, Renstra, Renja, dan RKPD												
b. Pengumpulan Data	Dilakukan oleh OPD melalui sistem pelaporan rutin (misalnya SIPD)												
c. Analisis dan Pembandingan	Bandingkan capaian dengan target; identifikasi deviasi atau kendala												
d. Penyusunan Rekomendasi	Diberikan untuk perbaikan kinerja, penyusunan anggaran berikutnya												
e. Umpan Balik ke Perencanaan	Hasil evaluasi digunakan dalam penyusunan RKPD dan Renja tahun berikutnya												

TAHUN 2029 – Harmonisasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dan Wilayah

TAHUN 2029 – Harmonisasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dan Wilayah	
Fokus: Konsolidasi kebijakan sektoral dan regional	
Koordinasi lintas sektor dan kecamatan untuk perencanaan berbasis wilayah.	Koordinasi lintas sektor dan kecamatan untuk perencanaan berbasis wilayah adalah proses integrasi antara berbagai perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan untuk merancang pembangunan yang: • Sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing, • Menghindari tumpang tindih program antar sektor, dan • Mendorong pembangunan yang terpadu, adil, dan efisien di setiap kecamatan. Tujuan Utama • Memastikan pembangunan merata antar wilayah kecamatan • Menyelaraskan program antar OPD yang saling berkaitan secara spasial • Memperkuat peran kecamatan sebagai ujung tombak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan • Mendorong pendekatan bottom-up berdasarkan kondisi riil di lapangan Unsur yang Dikoordinasikan

TAHUN 2029 – Harmonisasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dan Wilayah											
	<table><tr><th>Unsur</th><th>Peran dalam Koordinasi</th></tr><tr><td>OPD Teknis (lintas sektor)</td><td>Menyusun program/kegiatan sesuai urusan sektor</td></tr><tr><td>Camat dan perangkat kecamatan</td><td>Menyampaikan kondisi dan prioritas kebutuhan wilayah</td></tr><tr><td>Bappeda</td><td>Mengarahkan integrasi dan sinkronisasi antar sektor & wilayah</td></tr><tr><td>Forum Musrenbang Kecamatan</td><td>Menjadi wadah sinergi antar OPD dan wilayah</td></tr></table>	Unsur	Peran dalam Koordinasi	OPD Teknis (lintas sektor)	Menyusun program/kegiatan sesuai urusan sektor	Camat dan perangkat kecamatan	Menyampaikan kondisi dan prioritas kebutuhan wilayah	Bappeda	Mengarahkan integrasi dan sinkronisasi antar sektor & wilayah	Forum Musrenbang Kecamatan	Menjadi wadah sinergi antar OPD dan wilayah
	Unsur	Peran dalam Koordinasi									
	OPD Teknis (lintas sektor)	Menyusun program/kegiatan sesuai urusan sektor									
	Camat dan perangkat kecamatan	Menyampaikan kondisi dan prioritas kebutuhan wilayah									
	Bappeda	Mengarahkan integrasi dan sinkronisasi antar sektor & wilayah									
	Forum Musrenbang Kecamatan	Menjadi wadah sinergi antar OPD dan wilayah									
	Ciri Perencanaan Berbasis Wilayah										
	• Berorientasi spasial: mempertimbangkan lokasi, potensi, dan tantangan geografis • Tematik: fokus pada isu spesifik di wilayah tertentu (contoh: kawasan rawan bencana, desa wisata) • Terintegrasi: lintas sektor (pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ekonomi) diselaraskan • Partisipatif: kecamatan, desa, dan masyarakat terlibat aktif dalam menyusun usulan										
	Mekanisme Koordinasi										
	1. Identifikasi isu strategis tiap wilayah → oleh camat dan masyarakat 2. Sinkronisasi rencana OPD berdasarkan lokasi program/kegiatan 3. Forum koordinasi antar OPD dan kecamatan (sebelum dan sesudah Musrenbang) 4. Pemanfaatan data spasial dan SIPD/e-Planning 5. Monitoring pelaksanaan berbasis wilayah										
	Contoh Implementasi										
	Dalam pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Maurole, koordinasi dilakukan antara:										
	• Dinas Kelautan dan Perikanan (budidaya laut), • Dinas Pariwisata (desa wisata pantai), • Dinas PUPR (akses jalan pesisir), • Camat Maurole (pengusulan dan pemantauan langsung)										
	Dengan begitu, pembangunan di wilayah itu terpadu, sesuai potensi lokal, dan tidak tumpang tindih.										
	Manfaat Bagi Kabupaten Ende										
• Pemerataan pembangunan antar kecamatan • Meningkatkan efektivitas anggaran karena tidak ada duplikasi program • Penguatan peran camat dalam perencanaan daerah • Program pembangunan menjadi lebih lokalitas-spesifik dan berdampak langsung											
Penguatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat dan media.	Pengawasan partisipatif adalah bentuk keterlibatan aktif masyarakat, media, dan pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya dalam:										
	• Memantau pelaksanaan pembangunan, • Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, dan • Menyampaikan laporan, kritik, maupun saran untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.										
	2. Tujuan Utama										
	• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan • Memberdayakan masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap anggaran dan kebijakan • Mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini • Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah										
	Aktor Utama dalam Pengawasan Partisipatif										
	<table><tr><th>Aktor</th><th>Peran Utama</th></tr><tr><td>Masyarakat (perorangan/kelompok)</td><td>Melaporkan masalah, mengawasi kegiatan pembangunan di lingkungannya</td></tr><tr><td>Media massa dan media sosial</td><td>Menyuarakan isu publik, mengungkap penyimpangan, menyebarkan informasi</td></tr><tr><td>LSM / komunitas lokal</td><td>Mengadvokasi hak-hak warga, melakukan riset dan audit sosial</td></tr></table>	Aktor	Peran Utama	Masyarakat (perorangan/kelompok)	Melaporkan masalah, mengawasi kegiatan pembangunan di lingkungannya	Media massa dan media sosial	Menyuarakan isu publik, mengungkap penyimpangan, menyebarkan informasi	LSM / komunitas lokal	Mengadvokasi hak-hak warga, melakukan riset dan audit sosial		
Aktor	Peran Utama										
Masyarakat (perorangan/kelompok)	Melaporkan masalah, mengawasi kegiatan pembangunan di lingkungannya										
Media massa dan media sosial	Menyuarakan isu publik, mengungkap penyimpangan, menyebarkan informasi										
LSM / komunitas lokal	Mengadvokasi hak-hak warga, melakukan riset dan audit sosial										

TAHUN 2029 – Harmonisasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dan Wilayah												
	Forum warga, RT/RW, dan BPD Menyampaikan aspirasi dan memantau pelaksanaan program di desa/kelurahan Bentuk-Bentuk Pengawasan Partisipatif - Monitoring proyek fisik (jalan, irigasi, sekolah) oleh warga sekitar - Pelaporan lewat kanal aduan publik (telepon, website, aplikasi, media sosial) - Diskusi publik dan dialog warga–pemerintah - Investigasi jurnalis dan liputan media independen - Partisipasi dalam Musrenbang, forum konsultasi publik, dan evaluasi program Dukungan Pemerintah Daerah yang Diperlukan - Penyediaan kanal aduan resmi yang mudah diakses (misalnya: aplikasi pengaduan, kotak saran, layanan hotline) - Transparansi informasi: publikasi anggaran, kegiatan proyek, dan hasil capaian - Perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) - Pelibatan warga dalam pengawasan berbasis teknologi (misalnya dashboard SIPD) Manfaat Pengawasan Partisipatif - Mengurangi potensi korupsi dan penyimpangan - Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan proyek pembangunan - Membuka ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat - Membangun budaya pemerintahan yang responsif dan terbuka											
Penyusunan kebijakan pembangunan makro daerah berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).	Kebijakan pembangunan makro daerah berbasis THIS merupakan pendekatan strategis dalam perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan: - Tematik → Fokus pada isu atau prioritas tertentu (contoh: kemiskinan, stunting, ketahanan pangan) - Holistik → Melihat masalah dan solusi secara menyeluruh lintas aspek (ekonomi, sosial, lingkungan, dll) - Integratif → Menyatukan program antar sektor (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) dan antar level pemerintahan - Spasial → Berbasis wilayah dan kondisi geografis (desa, kecamatan, kawasan tertentu) Pendekatan THIS menjadi landasan utama penyusunan dokumen perencanaan makro seperti RPJMD, RKPd, dan KUA-PPAS, agar pembangunan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Tujuan Pendekatan THIS - Meningkatkan keterpaduan program dan kebijakan pembangunan - Menyasar masalah nyata yang spesifik dan berdampak langsung - Menjamin pembangunan yang adil antar wilayah (berbasis spasial) - Mendorong efisiensi anggaran dan sinergi antar OPD Komponen THIS dalam Kebijakan Makro <table><tr><td>Unsur</td><td>Penjelasan dan Contoh</td></tr><tr><td>Tematik</td><td>Fokus pada isu prioritas seperti kemiskinan ekstrem, stunting, kawasan pesisir, desa wisata, dll</td></tr><tr><td>Holistik</td><td>Memetakan masalah dari berbagai dimensi: sosial, ekonomi, budaya, lingkungan</td></tr><tr><td>Integratif</td><td>Program dari berbagai OPD disusun secara terkoordinasi untuk tujuan yang sama</td></tr><tr><td>Spasial</td><td>Program dikaitkan dengan lokasi spesifik, menggunakan data spasial dan peta tematik</td></tr></table> Langkah-Langkah Penerapan THIS - Identifikasi tema prioritas pembangunan makro daerah - Analisis masalah dan potensi dari berbagai sektor secara menyeluruh (holistik) - Penggabungan (integrasi) program antar OPD untuk menyasar isu yang sama - Pemetaan spasial: wilayah sasaran program ditentukan berbasis data geografis - Penyusunan indikator makro dan mikro untuk pengukuran keberhasilan - Pemanfaatan SIPD dan data spasial (GIS) untuk mendukung perencanaan Contoh : Tema: Penanggulangan Stunting Terpadu - Holistik: Menganalisis dari sisi gizi, sanitasi, edukasi, kemiskinan - Integratif: Menggabungkan program Dinas Kesehatan, PUPR, Pendidikan, Sosial	Unsur	Penjelasan dan Contoh	Tematik	Fokus pada isu prioritas seperti kemiskinan ekstrem, stunting, kawasan pesisir, desa wisata, dll	Holistik	Memetakan masalah dari berbagai dimensi: sosial, ekonomi, budaya, lingkungan	Integratif	Program dari berbagai OPD disusun secara terkoordinasi untuk tujuan yang sama	Spasial	Program dikaitkan dengan lokasi spesifik, menggunakan data spasial dan peta tematik	
Unsur	Penjelasan dan Contoh											
Tematik	Fokus pada isu prioritas seperti kemiskinan ekstrem, stunting, kawasan pesisir, desa wisata, dll											
Holistik	Memetakan masalah dari berbagai dimensi: sosial, ekonomi, budaya, lingkungan											
Integratif	Program dari berbagai OPD disusun secara terkoordinasi untuk tujuan yang sama											
Spasial	Program dikaitkan dengan lokasi spesifik, menggunakan data spasial dan peta tematik											

TAHUN 2029 – Harmonisasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dan Wilayah													
	- Spasial: Fokus di desa-desa dengan prevalensi stunting tertinggi (berdasarkan peta sebaran) → Hasil: Program tepat sasaran, sinergis, dan terukur Manfaat Pendekatan THIS - Kebijakan lebih fokus, berdampak, dan terarah - Efisiensi anggaran karena tidak terjadi tumpang tindih antar OPD - Pemerataan pembangunan yang lebih adil antar wilayah - Penguatan data dan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan												
Evaluasi integratif program dan kebijakan daerah.	Evaluasi integratif program dan kebijakan daerah adalah proses penilaian menyeluruh terhadap efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari berbagai program dan kebijakan daerah secara lintas sektor dan lintas dokumen, dengan cara yang terkoordinasi dan terpadu. Artinya, evaluasi tidak dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan menghubungkan dan menganalisis keseluruhan kebijakan/program dari berbagai perangkat daerah yang saling terkait. Tujuan Evaluasi Integratif - Menilai sejauh mana tujuan pembangunan daerah tercapai - Mengidentifikasi inkonsistensi antar kebijakan/program - Mendorong sinkronisasi dan perbaikan kebijakan lintas sektor - Menghasilkan rekomendasi perbaikan berbasis data dan fakta Ruang Lingkup Evaluasi Integratif <table> <tr> <th>Aspek</th><th>Penjelasan</th></tr> <tr> <td>Kebijakan Makro</td><td>Evaluasi terhadap capaian RPJMD, RKPD, Renstra, dll</td></tr> <tr> <td>Program Sektoral</td><td>Menilai integrasi antar OPD untuk tema tertentu (stunting, kemiskinan, dll)</td></tr> <tr> <td>Pendanaan dan penganggaran</td><td>Evaluasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran</td></tr> <tr> <td>Dampak Spasial</td><td>Menilai pemerataan dan keberhasilan program berdasarkan wilayah/kecamatan/desa</td></tr> <tr> <td>Partisipasi dan akuntabilitas</td><td>Apakah pelaksanaan program melibatkan masyarakat dan memiliki laporan kinerja yang terbuka</td></tr> </table> Proses Pelaksanaan Evaluasi Integratif - Identifikasi fokus evaluasi tematik (misalnya stunting, kemiskinan, kawasan tertinggal) - Pengumpulan data dan dokumen dari semua OPD terkait - Analisis konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran - Pengukuran indikator kinerja daerah dan perangkat daerah - Penilaian spasial: lokasi mana yang berhasil/gagal dan mengapa - Pelibatan stakeholder: DPRD, LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat - Penyusunan rekomendasi kebijakan perbaikan Contoh Aplikasi di Kabupaten Ende Evaluasi integratif program pengentasan kemiskinan: - Mengkaji konsistensi antara target RPJMD, program Dinas Sosial, Pendidikan, Kesehatan, PUPR, dan PMD. - Menilai keterpaduan program (bantuan sosial, pendidikan, pelatihan kerja). - Menganalisis capaian wilayah (desa/kelurahan miskin yang masih stagnan). - Menghasilkan rekomendasi untuk fokus program dan perbaikan sinergi OPD. Manfaat Evaluasi Integratif - Mendeteksi program yang tumpang tindih atau tidak sinkron - Menguatkan perencanaan berbasis bukti - Meningkatkan efektivitas alokasi anggaran - Mendukung akuntabilitas dan keterbukaan publik - Memberi dasar kuat bagi RPJMD/RKPD berikutnya	Aspek	Penjelasan	Kebijakan Makro	Evaluasi terhadap capaian RPJMD, RKPD, Renstra, dll	Program Sektoral	Menilai integrasi antar OPD untuk tema tertentu (stunting, kemiskinan, dll)	Pendanaan dan penganggaran	Evaluasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran	Dampak Spasial	Menilai pemerataan dan keberhasilan program berdasarkan wilayah/kecamatan/desa	Partisipasi dan akuntabilitas	Apakah pelaksanaan program melibatkan masyarakat dan memiliki laporan kinerja yang terbuka
Aspek	Penjelasan												
Kebijakan Makro	Evaluasi terhadap capaian RPJMD, RKPD, Renstra, dll												
Program Sektoral	Menilai integrasi antar OPD untuk tema tertentu (stunting, kemiskinan, dll)												
Pendanaan dan penganggaran	Evaluasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran												
Dampak Spasial	Menilai pemerataan dan keberhasilan program berdasarkan wilayah/kecamatan/desa												
Partisipasi dan akuntabilitas	Apakah pelaksanaan program melibatkan masyarakat dan memiliki laporan kinerja yang terbuka												

TAHUN 2030 – Evaluasi dan Replikasi Sistem Perencanaan Berkinerja Tinggi															
Fokus: Penguatan berkelanjutan dan dokumentasi model															
Evaluasi menyeluruh efektivitas sistem perencanaan dan pengelolaan kebijakan.	Evaluasi menyeluruh efektivitas sistem perencanaan dan pengelolaan kebijakan adalah proses penilaian secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan terhadap: • Kualitas proses perencanaan pembangunan, • Koordinasi lintas sektor dan wilayah, • Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta • Kemampuan sistem mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Evaluasi ini tidak hanya menilai hasil (output/outcome), tetapi juga proses dan struktur kelembagaan, termasuk regulasi, mekanisme kerja, basis data, dan SDM yang terlibat. Tujuan Evaluasi • Menilai kekuatan dan kelemahan sistem perencanaan yang berjalan • Mengidentifikasi hambatan struktural atau sistemik • Memberikan dasar reformasi kelembagaan dan kebijakan perencanaan • Memastikan perencanaan benar-benar berbasis data, akuntabel, dan adaptif Komponen yang Dievaluasi <table><tr><th>Komponen</th><th>Fokus Evaluasi</th></tr><tr><td>1. Proses Perencanaan</td><td>Apakah tahapan disusun sesuai siklus dan aturan? Partisipatif? Tepat waktu?</td></tr><tr><td>2. Koordinasi antar OPD</td><td>Adakah sinkronisasi? Tumpang tindih kebijakan? Integrasi program?</td></tr><tr><td>3. Sistem Informasi</td><td>Apakah SIPD digunakan maksimal? Data ter-update dan konsisten?</td></tr><tr><td>4. Penganggaran</td><td>Apakah anggaran sesuai prioritas dalam perencanaan? Konsisten dengan dokumen?</td></tr><tr><td>5. Pelaksanaan dan Pengawasan</td><td>Adakah evaluasi internal, pengawasan berkala, dan pengukuran kinerja?</td></tr><tr><td>6. Kelembagaan dan SDM</td><td>Apakah struktur, kapasitas, dan SOP mendukung sistem perencanaan yang baik?</td></tr></table> Manfaat Evaluasi Sistem Perencanaan • Meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan • Mendorong perbaikan tata kelola kelembagaan dan SOP • Menjamin konsistensi dokumen dan keberlanjutan program • Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy)	Komponen	Fokus Evaluasi	1. Proses Perencanaan	Apakah tahapan disusun sesuai siklus dan aturan? Partisipatif? Tepat waktu?	2. Koordinasi antar OPD	Adakah sinkronisasi? Tumpang tindih kebijakan? Integrasi program?	3. Sistem Informasi	Apakah SIPD digunakan maksimal? Data ter-update dan konsisten?	4. Penganggaran	Apakah anggaran sesuai prioritas dalam perencanaan? Konsisten dengan dokumen?	5. Pelaksanaan dan Pengawasan	Adakah evaluasi internal, pengawasan berkala, dan pengukuran kinerja?	6. Kelembagaan dan SDM	Apakah struktur, kapasitas, dan SOP mendukung sistem perencanaan yang baik?
Komponen	Fokus Evaluasi														
1. Proses Perencanaan	Apakah tahapan disusun sesuai siklus dan aturan? Partisipatif? Tepat waktu?														
2. Koordinasi antar OPD	Adakah sinkronisasi? Tumpang tindih kebijakan? Integrasi program?														
3. Sistem Informasi	Apakah SIPD digunakan maksimal? Data ter-update dan konsisten?														
4. Penganggaran	Apakah anggaran sesuai prioritas dalam perencanaan? Konsisten dengan dokumen?														
5. Pelaksanaan dan Pengawasan	Adakah evaluasi internal, pengawasan berkala, dan pengukuran kinerja?														
6. Kelembagaan dan SDM	Apakah struktur, kapasitas, dan SOP mendukung sistem perencanaan yang baik?														
Dokumentasi praktik baik dan inovasi dalam perencanaan pembangunan.	Dokumentasi praktik baik (best practices) dan inovasi dalam perencanaan pembangunan adalah proses mencatat, mengorganisasi, dan menyebarkan pengalaman positif, strategi efektif, serta pendekatan inovatif yang terbukti berhasil dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik dari sisi kebijakan, metode, penggunaan teknologi, maupun pendekatan partisipatif. Dokumentasi ini berfungsi sebagai referensi dan bahan pembelajaran untuk perbaikan perencanaan berikutnya serta mendorong replikasi atau adopsi oleh OPD lain, kecamatan, bahkan daerah lain. Tujuan Dokumentasi • Menyimpan jejak keberhasilan yang dapat diakses dan dikaji ulang • Menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran internal lintas sektor • Mendukung peningkatan kualitas perencanaan di masa depan • Menyediakan bukti kinerja dan inovasi yang dapat dipublikasikan • Memfasilitasi penghargaan dan pengakuan atas kinerja OPD Bentuk Praktik Baik dan Inovasi yang Dapat Didokumentasikan <table><tr><th>Jenis</th><th>Contoh</th></tr><tr><td>Proses</td><td>Musrenbang inovatif berbasis kelompok rentan atau berbasis digital</td></tr><tr><td>Kelembagaan</td><td>Pembentukan tim perencana tematik lintas OPD</td></tr></table>	Jenis	Contoh	Proses	Musrenbang inovatif berbasis kelompok rentan atau berbasis digital	Kelembagaan	Pembentukan tim perencana tematik lintas OPD								
Jenis	Contoh														
Proses	Musrenbang inovatif berbasis kelompok rentan atau berbasis digital														
Kelembagaan	Pembentukan tim perencana tematik lintas OPD														

TAHUN 2030 – Evaluasi dan Replikasi Sistem Perencanaan Berkinerja Tinggi	
	Teknologi Penggunaan dashboard perencanaan berbasis GIS
	Partisipasi Model kolaborasi hexaheliks dalam penyusunan RPJMD
	Penggunaan Data Integrasi SIPD dengan data spasial dan data sektoral daerah
	Pendekatan Khusus Perencanaan wilayah berbasis potensi desa (one village one plan)
	Langkah Dokumentasi Praktik Baik 1. Identifikasi praktik atau inovasi yang menunjukkan keberhasilan, efisiensi, atau dampak nyata 2. Pengumpulan bukti: dokumen, data, testimoni, laporan, foto, video 3. Analisis konteks keberhasilan: faktor pendukung, tantangan, pendekatan yang digunakan 4. Penyusunan narasi dokumentasi: deskripsi, hasil, pembelajaran, potensi replikasi 5. Publikasi dan diseminasi melalui media internal, forum Bappeda, web pemerintah, atau kompetisi inovasi Contoh Praktik Baik : Inovasi: Forum Musrenbang Terintegrasi berbasis wilayah dan sektor prioritas • Menggabungkan musrenbang kecamatan dengan penguatan data sektoral • Menghasilkan daftar usulan program yang lebih sinergis antar OPD • Didokumentasikan melalui video, laporan naratif, dan infografis • Diajukan sebagai nominasi dalam lomba inovasi perencanaan provinsi Manfaat Dokumentasi Praktik Baik • Meningkatkan kapasitas internal pemerintah daerah • Mendorong semangat inovasi antar perangkat daerah • Menjadi bahan replikasi dan pengembangan kebijakan lanjutan • Menjadi portofolio kinerja yang dapat dibagikan kepada publik, provinsi, bahkan nasional • Mendukung transparansi dan akuntabilitas pembangunan
Penguatan budaya kinerja dan tata kelola berbasis akuntabilitas.	Penguatan budaya kinerja dan tata kelola berbasis akuntabilitas adalah upaya sistematis untuk: • Menanamkan nilai-nilai kerja yang berorientasi pada hasil (outcome), • Membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan • Mewujudkan integritas organisasi melalui sistem pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang jelas dan konsisten. Tujuannya adalah agar Bappeda bekerja tidak hanya memenuhi prosedur, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Tujuan Penguatan Budaya Kinerja & Akuntabilitas • Menumbuhkan etos kerja berbasis kinerja nyata • Menjamin bahwa setiap program dan anggaran menghasilkan manfaat yang terukur • Mendorong transparansi dan kepercayaan publik • Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berdasarkan data dan evaluasi • Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berintegritas Unsur Utama dalam Budaya Kinerja dan Akuntabilitas Unsur Penjelasan Kinerja Terukur Adanya indikator kinerja utama (IKU) dan kinerja kegiatan (IKK) yang jelas Pelaporan Rutin Laporan kinerja berkala (LAKIP, SAKIP, evaluasi Renja/RKPD) yang akurat dan tepat waktu Kepemimpinan Akuntabel Pimpinan Bappeda menjadi role model dalam integritas dan pencapaian target kinerja Sistem Reward & Punishment Penghargaan bagi pegawai berkinerja tinggi, sanksi bagi yang lalai

TAHUN 2030 – Evaluasi dan Replikasi Sistem Perencanaan Berkinerja Tinggi		
	Kapabilitas ASN	Penguatan kapasitas ASN dalam manajemen kinerja dan pelaporan
	Pengawasan Internal & Partisipatif	Dukungan dari inspektorat, DPRD, masyarakat, dan media untuk kontrol kinerja
	Manfaat Jangka Panjang	
	• Terbangunnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil • Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah • Meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik • Mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik (good governance)	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran Bappeda, maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan kebijakan pembangunan daerah				Persentase ketercapaian target kinerja (tujuan) RPJMD	91,55	92,6	6.150.000.000	93,6	6.221.520.000	94,55	6.423.522.560	95,45	6.695.466.416	96,29	6.861.321.339	96,29	32.820.801.621
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda	B	B	3.290.000.000	B	3.262.720.000	B	3.354.076.160	BB	3.481.531.054	BB	3.592.940.047		16.803.327.214
	05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun		100%	100%	3.290.000.000	100%	3.262.720.000	100%	3.354.076.160	100%	3.481.531.054	100%	3.592.940.047	100%	16.803.327.214
	5.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		85	95	50.000.000	100	52.500.000	100	52.500.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	295.000.000
	5.01.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	12.500.000	3 Dokumen	12.500.000	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	95.000.000
	5.01.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	12.500.000
	5.01.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	12.500.000
	5.01.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	12.500.000
	5.01.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	12.500.000
	5.01.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		16 Laporan	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	1616 Laporan	75.000.000
	5.01.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	75.000.000
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah		100	100	2.495.500.000	100	2.525.500.000	100	2.576.000.000	100	2.636.000.000	100	2.696.000.000	100	12.929.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.458.000.000	32 Orang/bulan	2.488.000.000	32 Orang/bulan	2.538.500.000	32 Orang/bulan	2.598.500.000	32 Orang/bulan	2.658.500.000	32 Orang/bulan	12.741.500.000
		5.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	50.000.000
		5.01.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	25.000.000
		5.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	37.500.000
		5.01.01.2.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	25.000.000
		5.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	25.000.000
		5.01.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	25.000.000
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	35.000.000
		5.01.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	10.000.000
		5.01.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	25.000.000
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95	100	59.000.000	100	9.720.000	100	9.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	55.720.000
		5.01.01.2.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.720.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	3.000.000	1 Unit	3.000.000	1 Unit	12.720.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	19.000.000
		5.01.01.2.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	12.000.000
		5.01.01.2.05.005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	12.000.000
		5.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	127.000.000	100	147.000.000	100	168.576.160	100	252.000.000	100	197.000.000	100	891.576.160
		5.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	40.000.000
		5.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	100.000.000
		5.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	10.000.000
		5.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	141.576.160	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	691.576.160
		5.01.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	25.000.000
		5.01.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	25.000.000
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	30.500.000	100	90.000.000	100	110.000.000	100	71.531.054	100	97.940.047	100	272.031.054
		5.01.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		2Unit	70.000.000	0 Unit		2 Unit	57.940.047	4 Unit	127.940.047
		5.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	10.500.000	4 Unit	50.000.000	2 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	9 Unit	120.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	3 Unit	70.000.000	
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	41.531.054	1 Unit	10.000.000	3 Unit	81.531.054	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	171.000.000	100	191.000.000	100	191.000.000	100	191.000.000	100	206.000.000	100	950.000.000	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	5.000.000	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	140.000.000	12 Laporan	140.000.000	12 Laporan	140.000.000	12 Laporan	155.000.000	12 Laporan	695.000.000	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	250.000.000	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	350.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	305.000.000	100	1.375.000.000	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	260.000.000	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3 Unit	50.000.000	3 Unit	80.000.000	3 Unit	80.000.000	3 Unit	80.000.000	3 Unit	90.000.000	3 Unit	380.000.000	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	8 Unit	20.000.000	8 Unit	20.000.000	8 Unit	20.000.000	8 Unit	20.000.000	8 Unit	20.000.000	9 Unit	100.000.000	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	440.000.000	
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	130.000.000	
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	65.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan			Persentasi Penjabaran Konsistensi Progam RPJMD kedalam RKPD	100		1.695.000.000		1.710.000.000		1.765.000.000		1.835.000.000		1.898.088.647		9.550.000.000
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	100%	960.000.000	1	960.000.000	1	990.000.000	1	1.020.000.000	1	1.060.000.000	1	4.890.000.000
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	100%	100%	795.000.000	100%	795.000.000	100%	825.000.000	100%	855.000.000	100%	895.000.000	100%	4.065.000.000
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	75.000.000
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	25.000.000
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000	1 Berita Acara	20.000.000	1 Berita Acara	20.000.000	1 Berita Acara	20.000.000	1 Berita Acara	20.000.000	1 Berita Acara	
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	21 Berita Acara	21 Berita Acara	35.000.000	21 Berita Acara	35.000.000	21 Berita Acara	35.000.000	21 Berita Acara	35.000.000	21 Berita Acara	35.000.000	21 Berita Acara	175.000.000
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	60.000.000	1 Berita Acara	60.000.000	1 Berita Acara	60.000.000	1 Berita Acara	60.000.000	1 Berita Acara	60.000.000	1 Berita Acara	300.000.000
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	600 Usulan	600 Usulan	60.000.000	600 Usulan	60.000.000	600 Usulan	60.000.000	600 Usulan	60.000.000	600 Usulan	60.000.000	600 Usulan	300.000.000
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	630.000.000	2 Dokumen	660.000.000	2 Dokumen	700.000.000	2 Dokumen	3.190.000.000
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat keterisian data IKK SDGs SPM indikator program	%	90%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	400.000.000
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	75.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	53 Orang	53 Orang	15.000.000	53 Orang	15.000.000	53 Orang	15.000.000	53 Orang	15.000.000	53 Orang	15.000.000	53 Orang	75.000.000
		5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0 Buku	1 Buku	50.000.000	1 Buku	50.000.000	1 Buku	50.000.000	1 Buku	50.000.000	1 Buku	50.000.000	1 Buku	250.000.000
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	53 Orang	53 Orang	85.000.000	53 Orang	85.000.000	53 Orang	85.000.000	53 Orang	85.000.000	53 Orang	85.000.000	53 Orang	425.000.000
		5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	150.000.000
		5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	150.000.000
		5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	125.000.000
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	260.000.000	100%	265.000.000	100%	280.000.000	100%	320.000.000	100%	305.000.000	100%	3.045.000.000
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	260.000.000	100%	265.000.000	100%	280.000.000	100%	320.000.000	100%	305.000.000	100%	1.430.000.000
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	32 Laporan	32 Laporan	85.000.000	32 Laporan	90.000.000	32 Laporan	90.000.000	32 Laporan	120.000.000	32 Laporan	105.000.000	32 Laporan	490.000.000
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan	175.000.000	7 Laporan	175.000.000	7 Laporan	190.000.000	7 Laporan	200.000.000	7 Laporan	200.000.000	7 Laporan	940.000.000
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	275.000.000	100%	1.295.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	275.000.000	100%	1.295.000.000
		5.01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	150.000.000	5 Laporan	150.000.000	5 Laporan	160.000.000	5 Laporan	160.000.000	5 Laporan	160.000.000	5 Laporan	780.000.000
		5.01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	115.000.000	3 Laporan	515.000.000
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	100%	225.000.000	100%	235.000.000	100%	235.000.000	100%	235.000.000	100%	258.088.647	100%	320.000.000
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	100%	225.000.000	100%	235.000.000	100%	235.000.000	100%	235.000.000	100%	258.088.647	100%	320.000.000
		5.01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	125.000.000	3 Laporan	135.000.000	3 Laporan	135.000.000	3 Laporan	135.000.000	3 Laporan	158.088.647	3 Laporan	688.088.647
		5.01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	3 Laporan	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	500.000.000
		Meningkatnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan		Persentase program/kegiatan RKPD yang dianggarkan dalam APBD	100%	100%	575.000.000	100%	627.440.000	100%	642.408.320	100%	658.169.836	100%	683.169.836	100%	3.186.187.992
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	220.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	1.230.000.000
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	220.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	1.230.000.000
		5.01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	360.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.03.2.01.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32 Laporan	32 Laporan	10.000.000	32 Laporan	20.000.000	32 Laporan	20.000.000	32 Laporan	20.000.000	32 Laporan	20.000.000	32 Laporan	90.000.000
		5.01.03.2.01.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32 Laporan	32 Laporan	20.000.000	32 Laporan	25.000.000	32 Laporan	25.000.000	32 Laporan	25.000.000	32 Laporan	25.000.000	32 Laporan	120.000.000
		5.01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	350.000.000
		5.01.03.2.01.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan	10.000.000	7 Laporan	25.000.000	7 Laporan	25.000.000	7 Laporan	25.000.000	7 Laporan	25.000.000	7 Laporan	110.000.000
		5.01.03.2.01.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan	40.000.000	7 Laporan	40.000.000	7 Laporan	40.000.000	7 Laporan	40.000.000	7 Laporan	40.000.000	7 Laporan	200.000.000
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	125.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	145.761.516	100%	145.761.516	100%	686.523.032
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	125.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	145.761.516	100%	145.761.516	100%	686.523.032
		5.01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	40.761.516	3 Dokumen	40.761.516	3 Dokumen	171.523.032
		5.01.03.2.02.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.03.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000	5 Laporan	30.000.000	5 Laporan	30.000.000	5 Laporan	30.000.000	5 Laporan	30.000.000	5 Laporan	145.000.000
		5.01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	125.000.000
		5.01.03.2.02.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	50.000.000
		5.01.03.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	145.000.000
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	230.000.000	100%	242.440.000	100%	257.408.320	100%	262.408.320	100%	277.408.320	100%	1.269.664.960
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	230.000.000	100%	242.440.000	100%	257.408.320	100%	262.408.320	100%	277.408.320	100%	1.269.664.960
		5.01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	59.968.320	3 Dokumen	64.968.320	3 Dokumen	64.968.320	3 Dokumen	289.904.960
		5.01.03.2.03.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	70.000.000
		5.01.03.2.03.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	60.000.000	3 Laporan	62.440.000	3 Laporan	67.440.000	3 Laporan	67.440.000	3 Laporan	77.440.000	3 Laporan	334.760.000
		5.01.03.2.03.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	250.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
	5.01.03.2.03.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	70.000.000	
	5.01.03.2.03.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	55.000.000	3 Laporan	255.000.000	
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah			Persentase program yang capaian kinerjanya Sangat Baik	80	82,5	290.000.000	85	314.500.000	87,5	320.186.000	90	339.973.068	92,5	343.492.206	92,5	1.608.151.274	
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100,0%	100,0%	290.000.000	100,0%	314.500.000	100,0%	320.186.000	100,0%	339.973.068	100,0%	343.492.206	100%	1.608.151.274	
	5.01.02.2.03	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	290.000.000	100%	314.500.000	100%	320.186.000	100%	339.973.068	100%	343.492.206	100%	1.608.151.274	
	5.01.02.2.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	74.500.000	4 Laporan	80.186.000	4 Laporan	99.973.068	4 Laporan	103.492.206	4 Laporan	408.151.274	
	5.01.02.2.03.002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	4 Kerja Sama	4 Kerja Sama	10.000.000	4 Kerja Sama	10.000.000	4 Kerja Sama	10.000.000	4 Kerja Sama	10.000.000	4 Kerja Sama	10.000.000	4 Kerja Sama	50.000.000	
	5.01.02.2.03.003	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	230.000.000	4 Laporan	230.000.000	4 Laporan	230.000.000	4 Laporan	230.000.000	4 Laporan	230.000.000	4 Laporan	1.150.000.000	
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah			Persentase kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan	0%	100%	300.000.000	100%	306.860.000	100%	341.852.080	100%	380.792.458	100%	343.630.603	100%	1.673.135.141	
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	0%	100%	250.000.000	100%	254.900.000	100%	287.037.200	100%	271.994.613	100%	280.698.440	100%	1.344.630.253	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	0%	100%		100%		100%		100%						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase data dan informasi sosial-kependudukan terbaru yang diperbarui melalui kegiatan penelitian	n/a	100 %	75.000.000		-		-		-	100 %	100.000.000	100 %	175.000.000
		5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1,00E+08	2 Dokumen	175.000.000
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan/program pembangunan daerah.	n/a	100%	150.000.000	100%	225.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	975.000.000,00
		5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	175.000.000	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000
		5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	0 Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	200.000.000,00	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	200.000.000
		5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	175.000.000,00	0 Dokumen		2 Dokumen	275.000.000
		5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi/teknologi yang berhasil masuk ke tahapan komersialisasi atau dimanfaatkan dalam pelayanan publik.	100%	100%	25.000.000	100%	29.900.000	100%	37.037.200	100%	46.994.613	100%	55.698.440	100%	194.630.253
		5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	29.900.000	1 Laporan	37.037.200	1 Laporan	46.994.613	1 Laporan	55.698.440	5 Laporan	194.630.253
		5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	0%	100%	50.000.000,0	100%	51.960.000,0	100%	54.814.880,0	100%	108.797.845,0	100%	62.932.163,0	100%	328.504.888,0
		5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Persentase inovasi daerah yang diadopsi/diterapkan oleh perangkat daerah atau masyarakat.	100%	100%	50.000.000	100%	51.960.000	100%	54.814.880	100%	108.797.845	100%	62.932.163	100%	328.504.888
		5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	0 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	25.000.000	5 Laporan	150.000.000
		5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	0 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	26.960.000	Laporan	29.814.880	1 Laporan	58.797.845	1 Laporan	37.932.163	5 Laporan	178.504.888

4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, Bappeda Kab. Ende menyusun kegiatan dan subkegiatan yang selaras dengan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Ende tahun 2025-2029 yaitu **Ende Bersih : Membangun Kabupaten Ende dengan berpegang pada semangat good governance (Ende Bebas KKN).**

Uraian Kegiatandan Sub Kegiatan menjadi dasar penting dalam mengarahkan pelaksanaan program prioritas secara efektif, efisien, serta akuntabel sesuai dengan prinsip pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan. Secara rinci tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2. Tabel Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Outcome yang berkaitan dengan fungsi perencanaan daerah	Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	ENDE BERSIH			
	Membangun Kabupaten Ende dengan berpegang pada semangat good governance (Ende Bebas KKN)	- Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah - Meningkatnya Integritas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran - Meningkatnya Keterpaduan antara Perencanaan dan Penganggaran	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
			5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
			5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
			5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
			5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
			5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
			5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah
			5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
			5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Outcome yang berkaitan dengan fungsi perencanaan daerah	Kegiatan/Sub Kegiatan	
			5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			5.01.03.2.01 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)
			5.01.03.2.01 .0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
			5.01.03.2.01 .0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
			5.01.03.2.01 .0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)
			5.01.03.2.01 .0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			5.01.03.2.01 .0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
			5.01.03.2.02 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)
			5.01.03.2.02 .0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
			5.01.03.2.02 .0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
			5.01.03.2.02 .0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)
			5.01.03.2.02 .0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
			5.01.03.2.02 .0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
			5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			5.01.03.2.03 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)
			5.01.03.2.03 .0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
			5.01.03.2.03 .0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Outcome yang berkaitan dengan fungsi perencanaan daerah	Kegiatan/Sub Kegiatan	
			5.01.03.2.03 .0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)
			5.01.03.2.03 .0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
			5.01.03.2.03 .0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Ende dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Ukuran kinerja penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Ende Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 3 . Indikator Kinerja Bappeda Kab. Ende yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Ende Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan kebijakan pembangunan daerah		Persentase ketercapaian target kinerja RPJMD	91,55	92,60	93,60	94,55	95,45	96,29
	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda	B	B	B	B	BB	BB
	2 Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persentasi Penjabaran Konsistensi Progam RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100
	3 Meningkatnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Persentase program/kegiatan RKPD yang dibiayai dalam APBD	100	100	100	100	100	100

	4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya Sangat Baik	80	82,5	85	87,5	90	92,5
	5	Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan	100	100	100	100	100	100

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, Bappeda Kab Ende menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur utama pencapaian pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025–2029, urusan **Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**.

IKK merupakan indikator terpilih yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Melalui IKK, capaian pembangunan daerah urusan **Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan** dapat dipantau secara lebih terukur, sehingga memudahkan proses evaluasi, pengendalian, dan perbaikan kebijakan. Indikator Kinerja Kunci tergambar dibawah ini:

Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja kunci (IKK)	Formula	Satuan	Target					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan yang Wajib Disusun dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu dan Sesuai Prosedur dikali 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase inovasi daerah yang diadopsi/diterapkan oleh perangkat daerah atau masyarakat.	Jumlah Inovasi Daerah yang Dihasilkan/DipublikasikanJumlah Inovasi Daerah yang Diterapkan ×100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Disamping itu Renstra ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025- 2029. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda sesuai dengan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Bappeda Kabupaten Ende. Semoga Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Ende ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan”.

Kaidah Pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Ende 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ende 2025-2029. Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Ende ini adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Bappeda Kabupaten Ende berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2029;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Ende bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Bappeda Kabupaten Ende; Pejabat eselon III di lingkungan Bappeda Kabupaten Ende bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Bappeda Kabupaten Ende; Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Ende bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Bappeda Kabupaten Ende;
3. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Renstra ini harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan- sub kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana terbaca/tersurat pada tabel 4.1 tentang Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan serta pendanaan Bappeda Kab. Ende tahun 2025 – 2029.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra maka Bappeda wajib melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2025-2029.

 BURATI ENDE,
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Bappeda	